



**P U T U S A N**

**NOMOR : 102/G/2018/PTUN SMG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -

**1. MIFTACHUL ULUM**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Kerangkulon RT. 02 RW. 03, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak;-----Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**.-----

**2. ULIN NUHA**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Mojodemak RT. 01 RW. 05, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak.-----Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**.----- Dalam hal ini keduanya telah memberi kuasa kepada: -----**TORO MASIRAN, SH, MH**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada KANTOR HUKUM dan MEDIATOR “TORO MASIRAN, SH, MH dan REKAN”, beralamat di Jl. Sultan Trenggono Perumahan Nusa Indah Permai Blok A No. 1 Demak.-----

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juni 2018, telah; Selanjutnya disebut **PARA PENGGUGAT**;-----

*Hal. 1 dari 93 hal. Putusan Nomor :102/G/2018/PTUN.SMG.*



-----M E L A W A N-----

**KEPALA DESA MOJODEMAK**, Tempat kedudukan: Jalan Demung

Trengguli KM 2, RT.001 RW.001, Desa Mojodemak,

Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak;-----

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

;-----Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada:

-----

1. TRISNO GUNADY, SH.,MH;-----
2. SOPIAN HAKIM, SH;-----
3. LIBERTINO NAINGGOLAN, SH;-----
4. SUMINTO MARTONO, SH;-----
5. AKBAR ROMADHON, S.Sy;-----
6. SUGENG SUBAGIO, SH;-----
7. YANURIA JAYANTI, SH;-----

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada DPP LBH

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LBH-

LPM), berkantor di Pulomas Office Park (Pulomas Satu), Gd.

2 Lt. 1 No. 3, Jl. Jend. A. Yani No. 2, Jakarta;-----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juni 2018;----

selanjutnya disebut **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata

Usaha Negara Semarang tentang Lolos Dismissal Nomor 102/PEN-

Hal. 2 dari 93 hal. Putusan Nomor :102/G/2018/PTUN.SMG.



DIS/2018/PTUN-SMG, tanggal 22 Juni

2018;-----

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tentang Penunjukkan Majelis Hakim Nomor: 102/PEN.MH/2018/PTUN.SMG, tanggal 22 Juni 2018;-----

- Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 102/PEN.PP/2018/PTUN.SMG, tanggal 26 Juni 2018 Tentang Pemeriksaan Persiapan;-----

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor. 102/Pen.HS /2018/PTUN.Smg. tanggal 19 Juli 2018 tentang hari dan tanggal Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum ;-----

- Telah membaca surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dari Para Pihak yang berkaitan dengan perkara ini;-----

- Telah membaca seluruh berkas perkara;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARA-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Juni 2018 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 8 Juni 2018 dengan register perkara Nomor: 102/G/2018/PTUN.SMG dan telah dilakukan perbaikan formal gugatan pada tanggal 19 Juli 2018, telah mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut: -----

**A. OBYEK SENGKETA :**

*Hal. 3 dari 93 hal. Putusan Nomor :102/G/2018/PTUN.SMG.*



Mengenai Surat Keputusan Kepala Desa Mojodemak, Nomor 141/3/III/2018, Tentang Pengangkatan Sdr. Khozin, S.Pd I Sebagai Perangkat Desa Jabatan Modin, Desa Mojodemak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, tertanggal 16 Maret 2018. Beserta Lampirannya.;----

**B. KOMPETENSI PENGADILAN**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, berwenang memeriksa, mengadili dan memutus, gugatan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Para Penggugat karena obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negara yang rumusannya ditetapkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yakni Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.;-----

- a. Bersifat konkret, dapat diartikan bahwa obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat nyata dapat dilihat dengan kasat mata dan tidak abstrak. ;-----
- b. Bersifat individual, dapat diartikan bahwa obyek sengketa tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju. Dalam obyek sengketa ini Tergugat menerbitkan Surat Keputusan nomor 141/3/III/ 2018 yang ditujukan oleh Pengangkatan Sdr. Khozin, S.Pd I Sebagai Perangkat Desa Jabatan Modin Desa Mojodemak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, Bersifat final, diartikan keputusan tersebut sudah definitif, keputusan yang

*Hal. 4 dari 93 hal. Putusan Nomor :102/G/2018/PTUN.SMG.*



tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, hal ini terbukti tergugat telah membacakan obyek sengketa pada acara pelantikan Pengangkatan Sdr. Khozin, S.Pd I Sebagai Perangkat Desa Jabatan Modin Desa Mojodemak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, Kabupaten Demak pada tanggal 16 Maret 2018 di Balai Desa Mojodemak. Sedangkan Surat Keputusan berupa obyek sengketa tersebut dapat menimbulkan akibat hukum. ;-----

C. Karena obyek sengketa merupakan penetapan tertulis dari Tergugat berupa Surat Keputusan serta sudah memenuhi prinsip-prinsip tersebut diatas maka gugatan para penggugat dapat diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan layak untuk disidangkan.;-----

#### C. JANGKA WAKTU

Bahwa Para Penggugat baru mengetahui adanya obyek sengketa pada tanggal 16 Maret 2018 pada saat pelantikan saudara Khozin, S.Pd I dilantik sebagai Perangkat Desa Jabatan Modin, Desa Mojodemak, yang melantik tergugat dan gugatan ini diajukan oleh penggugat pada tanggal 8 Juni 2018 dan terhitung 85 hari sehingga masih dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karena itu gugatan ini kiranya dapat diterima.;-----

#### D. KEPENTINGAN/LEGAL STANDING PENGGUGAT.

Bahwa penggugat adalah peserta yang kalah dalam proses seleksi pengisian perangkat Desa, calon Modin Desa Mojodemak, Kecamatan

Hal. 5 dari 93 hal. Putusan Nomor :102/G/2018/PTUN.SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wonosalam, Kabupaten Demak. Penggugat mengikuti proses seleksi dari pendaftaran, pemberkasan administrasi, ujian sampai pengumuman hasil seleksi dan yang lolos seleksi dan terpilih menjadi Modin Desa adalah saudara Khozin, S.Pd I, yang telah dilantik oleh Tergugat pada tanggal 16 Maret 2018. Sedangkan Bupati Demak telah mengeluarkan surat nomor 140/0082 tertanggal 9 Maret 2018 yang intinya untuk melakukan tes ulang pengisian perangkat desa Mojodemak tetapi tergugat tidak menghiraukan surat bupati tersebut bahkan tergugat telah melantik saudara Khozin, SPd.I, maka para penggugat dirugikan kepentingannya berupa kehilangan kesempatan untuk mengabdikan diri kepada negara dan kemampuan para penggugat untuk menjadi perangkat desa jabatan Modin, Desa Mojodemak.;

**E. DASAR GUGATAN DAN ALASAN-ALASAN MENGAJUKAN GUGATAN**

Bahwa alasan-alasan Para Penggugat untuk menggugat eksistensi dari Keputusan Tergugat, yaitu Surat Kepala Desa Mojodemak adalah :-----

**PERTAMA :** Telah bertentangan dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;

**KEDUA :** Telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (vide Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Perubahan Kedua juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5

*Hal. 6 dari 93 hal. Putusan Nomor :102/G/2018/PTUN.SMG.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Alasan-alasan tersebut diuraikan sebagai berikut : -----

Adapun yang menjadi dasar gugatan ini :

1. Pada Saat dimulainya proses Seleksi pengangkatan perangkat Desa Mojodemak , pada tanggal 17 Januari 2018, Pemerintah Desa Mojodemak Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak Belum Mempunyai Peraturan Desa ( PerDes ) Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK ) Kepala Desa Dan Perangkat Desa yang baru. Pemerintah Desa Mojodemak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak Saat dimulainya proses Seleksi pengangkatan perangkat Desa Mojodemak pada tanggal 17 Januari 2018, masih menggunakan Susunan Organisasi dan Tata Kelola ( SOTK ) Kepala Desa Dan Perangkat Desa yang lama. Pada tanggal 18 Februari 2018, panitia Pengangkatan Perangkat Desa Mojodemak melaksanakan tahapan seleksi berupa Pemeriksaan Berkas persyaratan Administrasi dari para pendaftar.;-----
2. Bahwa dalam tahapan selanjutnya Kepala Desa Mojodemak ( Tergugat ) membuat Surat Keputusan tentang Penetapan Bakal calon Perangkat Desa menjadi calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti ujian seleksi Perangkat Desa.;-----
3. Bahwa hal tersebut diatas tidak sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2015 Bagian Kedua, Seleksi Bakal Calon Perangkat Desa Pasal 12 ayat (2) berbunyi “ berdasarkan hasil Penelitian berkas persyaratan, panitia mengusulkan

Hal. 7 dari 93 hal. Putusan Nomor :102/G/2018/PTUN.SMG.





bakal calon yang berhak mengikuti ujian penyaringan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi calon Perangkat desa dengan Keputusan Kepala

Desa.”;-----

4. Bahwa Tergugat Melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2015 Pasal 9 Huruf f diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor1 Tahun 2018 Pasal 8 Ayat 1 Huruf ( j ) yaitu persyaratan sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah. Persyaratan Administrasi yang Harus Dilengkapi oleh Bakol Calon Perangkat Desa, tetapi kenyataannya banyak peserta yang tidak melengkapi persyaratan tersebut diatas termasuk peserta terpilih yang dilantik tidak melengkapi persyaratan tersebut, tetapi tergugat tetap

mensahkan.;-----

5. Bahwa Tergugat Melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 4 Ayat (2) dan (3) Tentang Susunan Panitia Pengisian Perangkat Desa, ternyata susunan Panitia Pengisian Perangkat Desa telah melanggar ketentuan tersebut;-----

6. Bahwa Tergugat Melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 20 Ayat (1,2,3,4) Tentang Teknik kerja sama.-----

a. Perjanjian Kerja sama ( MoU ) dengan Universitas Indonesia tidak diakui oleh pihak Universitas Indonesia Sesuai surat

Hal. 8 dari 93 hal. Putusan Nomor :102/G/2018/PTUN.SMG.





Nomor : 295 /UN2.R/HKP.05/2018 tertanggal 6 Maret 2018  
tentang Tanggapan Informasi terkait Kerja Sama dan Surat Nomor  
593/UN.2R/HKP.05/2018 tertanggal 3 April 2016 tentang  
Tanggapan Universitas Indonesia. Universitas Indonesia  
menyatakan tidak terlibat dan tidak bertanggung jawab atas  
segala sesuatu terkait dengan kegiatan Tes Seleksi Pengangkatan  
Perangkat Desa di Kabupaten  
Demak .-----

b. Ada Dugaan Fakta yang ada dan Rekayasa Dokumen nota  
perjanjian kerja sama antara Panitia Pengisian Perangkat Desa  
Mojodemak Dengan Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial Fakultas  
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia padahal pihak  
yang bertanda tangan tidak pernah Hadir di Kantor Desa  
Mojodemak dan Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa  
Mojodemak menyatakan Tidak Pernah bertemu secara langsung  
dalam Proses penandatanganan MoU dengan Saudari Dra.  
Djoemeliarasanti Hoediro, MA selaku Ketua Pusat kajian Ilmu  
Kesejahteraan Sosial FISIP UI -----

c. Dengan Demikian Perjanjian kerjasama (MoU) antara  
Universitas Indonesia dengan Panitia Pengisian Perangkat Desa  
Mojodemak , Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak batal  
Demi Hukum karena Tidak sesuai dengan Peraturan Daerah  
Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 20 Ayat (2,3,4 )  
Tentang Teknik kerja sama;-----

7. Bahwa Tergugat Melanggar Peraturan Daerah Kabupaten  
Demak Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 19 Ayat (1) Tentang Penetapan

Hal. 9 dari 93 hal. Putusan Nomor :102/G/2018/PTUN.SMG.



Seleksi.-----

1. Ujian Tulis dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2018 -----
2. Ujian Wawancara dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2018
3. Ujian Praktek Komputer dilaksanakan pada tanggal 24 - 25 Februari 2018

C. Dokumen Nilai hasil Seleksi ujian Dari paguyuban Kepala  
Desa kabupaten Demak diserahkan Ke Perwakilan Paguyuban  
Kepala                                  Desa                                  Kecamatan  
Wonosalam,-----

Hal. 10 dari 93 hal. Putusan Nomor :102/G/2018/PTUN.SMG.



Nilai hasil Seleksi ujian (Nilai Hasil Ujian Tidak diterima Panitia  
Pengisian Perangkat per Masing Masing Desa.-----

e. Penyampaian Nilai hasil Seleksi Ujian Pengisian Perangkat  
desa kepada para Calon dengan cara di Bacakan oleh Ketua  
Panitia Pengisian Perangkat Desa Mojodemak Bertempat Di  
Gedung Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) –Demak pada  
tanggal 28 Februari 2018 jam 16.00 Wib – 17.00 Wib  
-----

f. Waktu Pengumuman hasil Nilai tersebut ada jeda waktu 3  
hari dari pelaksanaa ujian seleksi ( pelaksanaan Ujian berakhir  
pada tanggal 25 Februari 2018, Pengumumanya pada tanggal 28  
Februari 2018 )-----

g. Hal tersebut Tidak sesuai dengan Peraturan Daerah  
Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 19 Ayat (2) yang  
berbunyi “ hasil pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam  
pasal 18 ayat (1 ) dituangkan dalam berita acara pelaksanaan  
seleksi oleh Tim Pengisian Paling lambat 1 ( satu ) hari setelah  
pelaksanaan seleksi calon perangkat Desa  
“-----

h. Pada tanggal 28 Februari 2018 bertempat di Gedung Ikatan  
Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) –Demak dilakukan  
penyampaian Hasil Nilai Ujian Seleksi Kepada Para Calon  
perangkat Desa, di bacakan Oleh Ketua Panitia Pengisian  
Perangkat Desa Mojodemak secara akumulasi / total nilai, tidak  
dijabarkan berdasarkan keseluruhan tahapan seleksi ujian.-----

Hal. 11 dari 93 hal. Putusan Nomor :102/G/2018/PTUN.SMG.



i. Hal tersebut Tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 17 Ayat (2) yang berbunyi “ Bobot penilaian hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan komposisi sebagai berikut;-----

- a. Bobot Ujian Tertulis 50 % ( Lima puluh perseratus );-----
- b. Bobot Ujian Praktek 30 % ( Tiga puluh perseratus );----
- c. Bobot Ujian wawancara 20 % ( Dua puluh perseratus );----

8. Bahwa Tergugat Melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 17 Ayat (2) Tentang Komposisi Nilai Ujian Seleksi;-----

9. Bahwa Tergugat Melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 Pasal 5 Tentang Kedudukan Keuangan Perangkat Desa dan Peraturan Bupati Demak Nomor 19 Tahun 2016 2 (b) dan Pasal 4 -----

- a. Pemerintahan Desa Mojodemak Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Belum Mempunyai Peraturan Desa ( Per Des ) yang mengatur Tentang Kedudukan Keuangan Perangkat Desa (Modin Desa ) ;-----
- b. Kepala Desa Wonosalam Pada Tanggal 21 Maret 2018 telah membuat Surat Keputusan Kepala Desa ( SK ) tentang Pengangkatan sdr. Khozin, S.Pd I, sebagai perangkat desa dalam

Hal. 12 dari 93 hal. Putusan Nomor :102/G/2018/PTUN.SMG.



jabatan Modin, Desa Mojodemak dan Surat Keputusan tersebut  
Memuat tentang Pemanfaatan Tanah Bengkok perangkat desa  
jabatan Modin .;-----

c. Surat Keputusan tersebut Tidak sesuai dengan Peraturan  
Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 Pasal 3 yang  
berbunyi “ Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan  
Penghasilan berupa:--

a. Penghasilan

Tetap;-----

b. Penghasilan

Lainya ;-----

c. Penerimaan lain yang sah sesuai dengan peraturan  
perundang – undangan yang  
berlaku;-----

Dan pasal 5 yang berbunyi “ Selain penghasilan Tetap sebagaimana  
yang dimaksud pasal 4, Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan  
tunjangan lainya berupa pemanfaatan tanah bengkok  
“;-----

10. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2018 Bupati Demak  
mengeluarkan surat nomor 140/0082 yang pada pokoknya dilakukan  
tes/ujian/seleksi ulang terhadap para peserta calon perangkat desa  
sekabupaten  
Demak.;-----

11. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2018 panitia pemilihan  
perangkat desa di Desa Mojodemak, telah merespon dan  
menindaklanjuti surat dari Bupati Demak tersebut diatas dengan

Hal. 13 dari 93 hal. Putusan Nomor :102/G/2018/PTUN.SMG.



mengirimkan surat kepada Tergugat untuk dilakukan tes/ujian/seleksi ulang terhadap para peserta calon perangkat desa.;-----

12. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2018, Tergugat tidak mengindahkan surat dari Panitia pemilihan perangkat desa seperti tersebut diatas pada posita poin 14, bahkan Tergugat tetap melantik calon perangkat desa Modin, tidak mengindahkan surat dari Bupati maupun panitia pemilihan perangkat desa Mojodemak .-----

13. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusannya telah melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Demak tahun 2018 yaitu susunan kepanitiaan pemilihan perangkat desa tidak menyertakan anggota Badan Perwakilan Desa tetapi dalam panitia pemilihan perangkat desa Mojodemak, tergugat memasukan anggota menjadi panitia pemilihan perangkat desa.-----

14. Bahwa Tergugat melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Demak No 1 tahun 2018 pasal 22 ayat (1) dan (2) yaitu berupa :-----

1) Pengangkatan Calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari setelah Kepala Desa menerima rekomendasi dari Camat atau setelah melampaui batas waktu Camat dalam memberikan rekomendasi

Hal. 14 dari 93 hal. Putusan Nomor :102/G/2018/PTUN.SMG.



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4).

Padahal Tergugat belum mendapatkan rekomendasi dari Camat Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak tetapi sudah mengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan Calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.-----

15. Bahwa Tergugat melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Demak No 1 tahun 2018 pasal 27 ayat (4) yaitu: “ Kepala Desa menetapkan biaya pengisian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa “. Padahal Tergugat belum membuat putusan Kepala Desa Mengenai biaya pengisian perangkat desa;-----

16. Bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).-----

Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

1. Melanggar Asas bertindak cermat;-----

Bahwa asas ini menghendaki pemerintah/tergugat bertindak cermat dalam melakukan aktifitas penyelenggaraan tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara. Dalam menerbitkan ketetapan pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua factor yang

Hal. 15 dari 93 hal. Putusan Nomor :102/G/2018/PTUN.SMG.





terkait dengan materi ketetapan, mendengar dan mempertimbangkan alas alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari ketetapan. Dalam hal ini tergugat tidak cermat dalam pembentukan panitia pengisian perangkat desa, serta persyaratan calon perangkat desa dan tidak cermat dalam menjalin kerja sama dengan pihak Universitas Indonesia sehingga membuat rektor Universitas Indonesia membuat surat tidak tahu menahu mengenai kegiatan pengisian perangkat desa di Kabupaten Demak. -----

**2. Melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan Negara.-----**

Bahwa asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara. Tergugat dalam melakukan aktifitas penyelenggaraan tugas pemerintah tidak mengindahkan surat dari Bupati Demak nomor 140/0082 tertanggal 9 Maret 2018 yang memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan tes ulang pengisian perangkat desa di Kabupaten Demak.-----

**3. Melanggar Asas Kepastian Hukum.-----**

Bahwa dalam hal obyek sengketa tergugat tidak menarik kembali suatu ketetapan dan mengubahnya yang menyebabkan kerugian yang berkepentingan padahal secara jelas tergugat telah melanggar ketentuan peraturan. Dalam hal ini tergugat sudah jelas-jelas melanggar ketentuan-ketentuan dalam seleksi

*Hal. 16 dari 93 hal. Putusan Nomor :102/G/2018/PTUN.SMG.*



pengisian perangkat desa tetapi tergugat tetap pada keputusannya dan tidak menarik kembali surat keputusan pelantikan Sdr. Khozin, SPd.I Sebagai Modin, Desa Mojodemak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, tertanggal 16 Maret 2018.;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang akan memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini untuk memberikan suatu putusan sebagai berikut:-----

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah, Surat Keputusan Kepala Desa Mojodemak, Nomor 141/3/III/ 2018, Tentang Pengangkatan Sdr. Khozin, S.Pd I Sebagai Perangkat Desa Jabatan Modin, Desa Mojodemak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, tertanggal 16 Maret 2018. Beserta Lampirannya. -----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Mengenai Surat Keputusan Kepala Desa Mojodemak, Nomor 141/3/III/ 2018, Tentang Pengangkatan Sdr. Khozin, S.Pd I Sebagai Perangkat Desa Jabatan Modin, Desa Mojodemak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, tertanggal 16 Maret 2018. Beserta Lampirannya. -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.;-----

Demikianlah gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat dengan segala kerendahan hati untuk dapat kiranya gugatan dikabulkan seluruhnya, terima kasih.-----

Hal. 17 dari 93 hal. Putusan Nomor :102/G/2018/PTUN.SMG.



Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 26 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

**DALAM EKSEPSI.**

**1. TENTANG OBYEK GUGATAN TUN YANG TIDAK MEMILIKI UNSUR BESLISSING**

Bahwa obyek Gugatan menurut Para Penggugat adalah Penetapan tertulis (*beschiking*) berupa : Keputusan Kepala Desa Mojodemak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak Nomor : 141/3/III/2018, Tentang Pengangkatan Saudara KHOZIN, S.Pd I., sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Modin Desa Mojodemak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, tertanggal 16 Maret 2018, Beserta lampirannya.-----

Bahwa sebagaimana ketentuan pada Pasal 1 (satu) ayat ke 9 (sembilan) dalam UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara jelas dan tegas telah ditentukan, bahwa adapun yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat KONKRET, INDIVIDUAL, DAN FINAL, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.-----

Namun yang menjadi pertanyaan apakah putusan TUN tersebut di atas, memiliki unsur “Beslissing” ataupun putusan adanya pernyataan kehendak dari Kepala Desa Mojodemak ?. Pengangkatan Saudara KHOZIN, S.Pd I., sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Modin Desa

Hal. 18 dari 93 hal. Putusan Nomor :102/G/2018/PTUN.SMG.



Mojodemak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, **tertanggal 16 Maret 2018**, Beserta lampirannya, sebelumnya telah dilakukan melalui mekanisme ujian seleksi calon perangkat desa yang dalam perekrutannya, bekerjasama dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial (PUSKA. KESSOS) FISIP UI, seperti yang diamanatkan oleh pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 1 tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (disingkat Perda Demak No 1 Tahun 2018).-----

Seleksi kemampuan dilaksanakan meliputi ujian tertulis, ujian praktek dan wawancara. Adapun bobot penilaian dalam seleksi Calon Perangkat Desa adalah didasarkan pada akumulasi hasil keseluruhan tahapan seleksi. Akumulasi penilaian keseluruhan tahapan menjadi dasar penentuan ranking tertinggi hasil seleksi Calon Perangkat Desa (vide pasal 17 Perda No. 1 Tahun 2018). Selanjutnya Tim Panitia Pengisian Perangkat Desa, menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala Desa Mojodemak untuk disampaikan kepada Camat Wonosalam paling lambat 2 (dua) hari. (vide pasal 19 ayat (2) Perda No. 1 Tahun 2018). Selanjutnya atas penyampaian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa Mojodemak untuk pengangkatan Perangkat Desa berdasarkan nilai tertinggi. (vide pasal 21 ayat (3) Perda No. 1 Tahun 2018)-----

Dari uraian diatas dapat diketahui Penetapan tertulis (*beschiking*) berupa : Keputusan Keputusan Kepala Desa Mojodemak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak Nomor: 141/3/III/2018, Tentang Pengangkatan **Saudara KHOZIN, S.Pd I.**, sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Modin Desa Mojodemak, Kecamatan Wonosalam,

Hal. 19 dari 93 hal. Putusan Nomor :102/G/2018/PTUN.SMG.



Kabupaten Demak, tertanggal 16 Maret 2018, Beserta lampirannya, dilakukan semata-mata perintah undang-undang dalam hal ini Perda No. 1 Tahun 2018, bukan kemauan dari Kepala Desa Mojodemak atau adanya unsur “Beslissing” (putusan) maupun pernyataan kehendak dari Kepala Desa Mojodemak. Namun jika yang dilantik adalah :-----

- Sdr. MIFTACHUL ULUM incasu Penggugat I yang hanya rangking 2 ; dan -----
- Sdr. ULIN NUHA incasu Penggugat II yang hanya rangking 3;-----

maka justru hal ini dapat dikategorikan adanya unsur Keputusan dan kemauan/kehendak pribadi dari Kepala Desa Mojodemak. Jika hal ini terjadi *quod noon*, dapat dikategorikan tindakan yang melawan hukum karena, melanggar pasal 21 ayat (3) Perda Demak No. 1 Tahun 2018. Yang menyebutkan;-----

*“ Atas penyampaian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa untuk pengangkatan perangkat Desa berdasarkan nilai tertinggi ”;-----*

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sudah selayaknya gugatan *aquo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)-----

## 2. Tentang Adanya Gugatan Keperdataan

Bahwa terhadap gugatan *aquo*, telah terlebih dahulu adanya Gugatan Keperdataan dengan registrasi perkara Nomor : 23/Pdt.G/2018/PN.Dmk., tanggal 30 April 2018, sementara itu Gugatan

Hal. 20 dari 93 hal. Putusan Nomor :102/G/2018/PTUN.SMG.



Tata Usaha Negara baru diregistrasi pada tanggal 8 Juni 2018. Gugatan  
Keperdataan tentang Perbuatan Melawan Hukum diajukan terhadap :-----

1. Rektor Universitas Indonesia,

-----

2. Bupati Demak,

-----

3. Ketua DPRD Demak, C.q. Ketua Panitia Khusus Hak Angket  
Perangkat Desa,-----

4. Keseluruhan Ketua Panitia Khusus Hak Angket Perangkat  
Desa, yang digugat secara  
Person/Pribadi;-----

Bahwa adapun Petitum gugatan antara lain memohon kepada  
Majelis Hakim Yang Mulia untuk :-----

1. Menyatakan pelaksanaan proses pengisian Perangkat Desa se-  
Kabupaten Demak, Jawa Tengah adalah sah secara hukum atau  
berkekuatan hukum ; -----

2. Menyatakan seluruh Perjanjian Kerjasama Antara Panitia  
Pengangkatan Perangkat Desa se-Kabupaten Demak dengan Pusat  
Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik Universitas Indonesia tentang Penyelenggaraan Ujian  
Seleksi Perangkat Desa se-Kabupaten Demak adalah sah secara  
hukum atau berkekuatan hukum ;-----

3. Menyatakan Surat No. 295/UN2.R/HKP.05/2018, tgl. 6 Maret  
2018, yang diterbitkan Tergugat – I, adalah adalah tidak sah  
dan/atau tidak berkekuatan hukum ;-----

Hal. 21 dari 93 hal. Putusan Nomor :102/G/2018/PTUN.SMG.



4. Menyatakan Surat No. 140/0081, tgl. 9 Maret 2018, perihal Tanggapan dan Pensikapan Terhadap Rekomendasi DPRD dan Surat Universitas Indonesia, yang diterbitkan Tergugat – II, adalah sah dan/atau berkekuatan hukum ;-----

5. Menyatakan Surat No. 140/0082, tertanggal 9 Maret 2018, perihal Tindak Lanjut Surat DPRD Kabupaten Demak No. 0041/241, tgl. 9 Maret 2018, yang diterbitkan Tergugat – II, adalah tidak sah dan/atau tidak berkekuatan hukum ;-----

6. Menyatakan Surat No. 004/241, tertanggal 9 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Tergugat – III, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;-----

7. Menyatakan fungsi, tugas dan wewenang Panitia Khusus tentang Pengangkatan Perangkat Desa tidak sesuai dengan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Demak,-----

8. .... dst.,  
-----

Bahwa disisi lain, Gugatan TUN perkara No. 102/G/2018/PTUN.Smg., Para Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan hukum seperti tersebut pada halaman 3, 4, 5, 6 dan 7 gugatan TUN, yang pada intinya dapat diuraikan sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2018, Universitas Indonesia mengeluarkan Surat Nomor :295/UN2.R/HKP.05/2018, perihal Tanggapan Informasi Terkait Kerjasama. Dalam isi suratnya disebutkan Pimpinan Universitas Indonesia (Rektor) tidak

Hal. 22 dari 93 hal. Putusan Nomor :102/G/2018/PTUN.SMG.





mengetahui adanya kerjasama tersebut dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Indonesia.-----

2. Adanya dugaan Rekayasa Dokumen Nota Perjanjian Kerjasama (MoU) antara UI dengan Panitia Pengisian Perangkat Desa

Mojodemak.-----

3. Adanya surat No. 140/0082, tertanggal 9 Maret 2018, perihal Tindak Lanjut Surat DPRD Kabupaten Demak No. 0041/241, tgl. 9 Maret 2018, yang diterbitkan oleh Bupati Demak tentang anjuran kepada Panitia Seleksi Desa untuk melakukan seleksi ulang terhadap Calon Perangkat Desa.-----

4. Bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik.-----

Bahwa terhadap alasan tersebut atas, secara bersamaan ternyata telah diajukan Gugatan Keperdataan terlebih dahulu tentang apakah surat-surat tersebut berkekuatan hukum atau tidak ? Dengan demikian untuk menghindari putusan yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya walaupun pada peradilan yang berbeda, maka sudah selayaknya Gugatan TUN dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).-----

**DALAM POKOK PERKARA.**

1. Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak dan membantah seluruh dalil-dalil gugatan Para PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas TERGUGAT akui.-----

Hal. 23 dari 93 hal. Putusan Nomor :102/G/2018/PTUN.SMG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa jawaban-jawaban dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban pada pokok perkara.-----

3. Tentang Dalil Gugatan Yang Menyangkut Kompetensi danTenggang Waktu;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*, karena obyek perkara *aquo* berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 (satu) ayat ke 9 (sembilan) dalam UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara jelas dan tegas telah ditentukan, bahwa adapun yang dimaksud dengan *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat KONKRET, INDIVIDUAL, DAN FINAL, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*-----

Demikian pula jangka waktu mengajukan gugatan masih dalam tenggang waktu yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada pasal 55 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

4. Tentang Kepentingan / Legal Standing Para Penggugat.-----

Bahwa Para Penggugat mendalilkan dengan terbitnya obyek gugatan *aquo*, Penggugat merasa dirugikan dapat dirinci sebagai berikut:-----

4.1. Pada dimulainya proses seleksi pengangkatan perangkat Desa, Desa Mojodemak belum mempunyai Peraturan Desa

Hal. 24 dari 93 hal. Putusan Nomor :102/G/2018/PTUN.SMG.



(PERDES) Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola (STOK) yang baru dan masih menggunakan STOK yang lama.;-----

Bahwa jikapun digunakan Peraturan Desa (PERDES) Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola (STOK) yang lama, tidak mengakibatkan proses seleksi pengangkatan perangkat Desa, Desa Mojodemak menjadi tidak sah atau batal demi hukum. Hal tersebut sepanjang masih memadai dan PERDES tidak bertentangan dengan peraturan tan lebih tinggi, Penggunaan PERDES lama sah-sah saja.-  
Selanjutnya bahwa Para Penggugat kehilangan haknya sebagai perangkat desa bukan karena terbitnya Keputusan Kepala Desa Mojodemak, Kecamatan Wonosalam , Kabupaten Demak Nomor 141/3/III/2018, namun karena Para Penggugat kehilangan hak karena tidak mampu dan tidak dapat menempati posisi I atau rangking I dalam proses seleksi. Pada saat diterbitkannya Pengumuman hasil seleksi, pada saat itu pula Para Tergugat kehilangan haknya, jadi bukan karena terbitnya Keputusan Kepala Desa Mojodemak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak Nomor 141/3/III/2018. Penerbitan Obyek Gugatan adalah perintah atau kewajiban yang justru diperintahkan oleh Perda Demak No. 1 Tahun 2018. Bahkan Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari setelah rekomendasi dari camat atau setelah melampaui 7 (tujuh) hari dalam hal tidak menerima rekomendasi dari camat, untuk melaksanakan pengangkatan Perangkat Desa (pasal 21 ayat (3) dan (4) Perda Demak No. 1/2018). Bahkan menurut pasal 38 ayat (3)

Hal. 25 dari 93 hal. Putusan Nomor :102/G/2018/PTUN.SMG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebutkan Kepala Desa yang tidak bersedia melantik Perangkat Desa dapat diberikan sanksi oleh Bupati. -----

4.2. Terdapat peraturan yang dilanggar oleh Tergugat, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2015.;-----

Bahwa dalam Konsideran Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa telah disebutkan : Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu disesuaikan. Dengan demikian Perda No. 8 Tahun 2018, dinyatakan tidak berlaku lagi. -----

Adapun dugaan Para Penggugat ada Persyaratan Administrasi yang tidak dilengkapi, Tergugat **mensoomir** Penggugat untuk membuktikan bukan asal “ngomong doang”;-----

4.3. Bahwa Tergugat dengan terbitnya obyek gugatan oleh Para Penggugat dianggap telah melanggar pasal 20 ayat (1), (2), (3) dan (4) tentang Teknik Kerjasama. -----

Alasan tersebut di atas harus **DITOLAK..** Perlu diketahui Para Penggugat, Tim Pengisian yang telah bekerjasama atau menunjuk pihak ketiga untuk membantu Tim Pengisian/Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Mojodemak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, dalam hal ini Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial (PUSKA KESSOS) FISIP UI. -----

Ketidakhahaman Penggugat memaknainya Tentang Perda No. 1 Tahun 2018 pasal 20 ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) tentang Tehnik

Hal. 26 dari 93 hal. Putusan Nomor :102/G/2018/PTUN.SMG.



Kerjasama yang berkaitan dengan Pihak Ketiga *incasu* Universitas Indonesia. -----

Peraturan Rektor No. 020 Tahun 2016 tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Kerjasama Universitas Indonesia.

Pasal 5 ayat (2) menyebutkan Perjanjian Kerjasama (PKS) atau *Agreemen of Implementation (AoI)* dapat dibuat tanpa didahului oleh Nota Kesepakatan Bersama (NKB) atau *Memorandum of Understanding (MoU)*. Adapun tentang Surat Rektor No. 295/UN2.R/HKP.05/2018, tgl. 6 Maret 2018, sedang dalam proses Gugatan di Pengadilan Negeri Demak untuk dinyatakan tidak sah dan/atau tidak berkekuatan dengan Gugatan Perdata Nomor : 23/Pdt.G/2018/PN.Dmk., tanggal 30 April 2018.-----

Selanjutnya terlihat ketidakpahaman Para Penggugat untuk memahami Perjanjian Kerjasama (MoU) antara Universitas Indonesia dengan Panitia Pengisian Perangkat desa Mojodemak. Adapun terhadap Perjanjian Kerjasama/MoU dengan Keseluruhan Panitia Pengisian Perangkat Desa yang mengikuti seleksi seluruhnya telah selesai dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing Panitia Seleksi di Desa masing-masing. -----

Jika tidak ada Perjanjian Kerja Sama (MoU) dengan Panitia Pengisian Perangkat Desa mengapa tidak ada protes dan penolakan apapun dari panitia. Juga telah terbukti seluruh panitia desa telah menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Universitas Indonesia;-----

4.4. Bahwa tentang pasal 19 ayat (1) Perda No. 1 Tahun 2018, Terlihat jelas ketidakpahaman Penggugat memaknainya Tentang

Hal. 27 dari 93 hal. Putusan Nomor :102/G/2018/PTUN.SMG.



Perda No. 1 Tahun 2018 pasal 19 ayat (1) tentang Berita Acara Pelaksanaan Seleksi paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan

Seleksi	Calon	Perangkat
Desa.;	-----	

Aturan *aquo* hanya bersifat anjuran bukan bersifat memaksa karena baik dalam isi pasal *aquo* maupun pada penjelasannya tidak mencantumkan sanksi apapun, apalagi tentang keterlambatannya tidak ada sanksi pembatalan atau dianggap tidak sah jika Pembuatan Berita Acara Pelaksanaan Seleksi terlambat satu hari.-----

4.5. Bahwa penyerahan hasil Seleksi dilakukan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Calon Perangkat Desa Se-Kabupaten Demak pada hari Rabu 28 Pebruari 2018. Selanjutnya Penyerahan Hasil seleksi diberikan oleh Ketua Tim Seleksi kepada Para Kepala Desa yang bernaung di **Paguyuban Kepala Desa “Demang Bintoro”** yang diwakili oleh Ketua Paguyuban. Hal ini adalah hanya menyangkut tehnik dan menyederhanakan proses penyerahan mengingat waktu pelaksanaan yang singkat dan luasnya wilayah kerja di Kabupaten Demak. Hal tersebut tidak melanggar Perda No. 1 Tahun 2018. Selanjutnya hasil pengumuman diserahkan kemasing-masing Kepala Desa yang menjadi anggota di Paguyuban Kepala Desa “Demang Bintoro”

Adapun tentang Paguyuban Kepala Desa yang dibentuk oleh Para Kepala Desa di Kabupaten Demak, adalah suatu **IDE CERDAS dari Kepala Desa** untuk memudahkan dalam koordinasi dan mengefektifkan proses seleksi perangkat desa yang pada akhirnya

Hal. 28 dari 93 hal. Putusan Nomor :102/G/2018/PTUN.SMG.



membantu Kegiatan Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa mengingat luasnya daerah desa di Kabupaten Demak;-----

4.6. Selanjutnya terlihat ketidakpahaman Penggugat memaknainya Tentang Perda No. 1 Tahun 2018 pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) perihal Penilaian dan penetapan hasil seleksi. Pengumuman hasil seleksi adalah kewenangan Panitia Desa yang mengumumkan hasil seleksi berikut peringkatnya. Adapun nilai yang diumumkan adalah nilai kumulatif seperti yang disyaratkan oleh **Pasal 17 ayat (1)**. -----

4.7. Selanjutnya pada halaman 5 point 9, Penggugat mengulangi kembali dalil yang menyebutkan Tergugat melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kedudukan Keuangan Desa.;

Bahwa Perda No. 7 Tahun 2015, yang menyangkut Kedudukan Keuangan Desa termasuk Perangkat Desa dalam Jabatan Modin, tidak ada peraturan yang dilanggar. Penggugat berdalil tanpa dasar. Perangkat Desa dapat diberikan Penghasilan berupa Penghasilan Tetap, Penghasilan lainnya dan penerimaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;

4.8. Adapun Surat DPRD Kab. Demak No. 004/241, tanggal 9 Maret 2018, yang meminta Bupati Demak untuk memerintahkan kepada Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dan Kepala Desa yang bekerjasama dengan Universitas Indonesia untuk mengambil tindakan membatalkan hasil seleksi dan melakukan MoU ulang.

Hal. 29 dari 93 hal. Putusan Nomor :102/G/2018/PTUN.SMG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Selanjutnya atas surat DPRD Kab. Demak, Bupati Demak mengeluarkan Surat No. 140/0082, perihal tindak lanjut Surat DPRD Kabupaten Demak No. 004/241 tanggal 9 Maret 2018, yang telah memerintahkan Tim Pengangkatan Calon Perangkat Desa Kabupaten Demak dan Kepala Desa se Kabupaten Demak yang mengadakan seleksi penerimaan perangkat desa untuk mengambil tindakan membatalkan hasil seleksi dan selanjutnya melakukan MoU ulang.;

Dalil-dalil aquo seharusnya memang harus dikesampingkan dan **ditolak** mengingat, terhadap permasalahan yang sama dalam hitungan jam, bukan hari, Bupati Demak telah mengeluarkan DUA surat yang isinya berbeda atas satu masalah, dikarenakan adanya tekanan dari pihak Pansus DPRD Demak, adapun surat yang Tergugat maksudkan, yaitu **Surat pertama nomor : 140/0081, tanggal 9 Maret 2018**, yang tidak ada putusan pembatalan surat dimaksud, namun sudah dikeluarkan **Surat II (kedua) nomor : 140/0082, tanggal 9 Maret 2018**, yang isinya saling bertolak belakang. Surat pertama Nomor : 140/0081, tanggal 9 Maret 2018, perihal Tanggapan dan Pensikapan Terhadap Rekomendasi DPRD dan Surat Universitas Indonesia, yang menyatakan antara lain :-----

a. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Demak tidak mempunyai kewenangan untuk menunda kelanjutan proses pengisian perangkat Desa termasuk pelantikan calon perangkat desa terpilih, karena semua kewenangan tersebut berada di desa dalam hal ini adalah Tim Pengisian Perangkat Desa dan Kepala Desa;

Hal. 30 dari 93 hal. Putusan Nomor :102/G/2018/PTUN.SMG.



b. Pemerintah Kabupaten Demak tidak mempunyai kewenangan untuk membatalkan hasil ujian yang sudah diumumkan oleh Tim Pengisian Perangkat Desa;

c. Memerintahkan kepada Tim Pengisian Perangkat Desa dan Kepala Desa untuk secara professional, penuh tanggungjawab dan sesuai peraturan perundang-undangan.;-----

Dari isi surat Bupati Demak Nomor : 140/0081, tanggal 9 Maret 2018, terlihat jawaban Bupati Demak telah sesuai dengan Peraturan Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018, Adapun Surat yang ke dua Nomor : 140/0082, tanggal 9 Maret 2018, justru bertentangan dengan Perda No. 1 Tahun 2018;-----

Demikian pula atas Rekomendasi Pansus Hak Angket DPRD Demak dan **Surat** Bupati Demak (kedua) nomor : 140/0082, tanggal 9 Maret 2018,. telah juga dilakukan proses pengujian di Peradilan Perdata dengan registrasi perkara Nomor : 23/Pdt.G/2018/PN.Dmk., tanggal 30 April 2018, untuk dinyatakan berkekuatan hukum atau tidak, sehingga tidak beralasan lagi dijadikan dasar dalam gugatan aquo.;-----

4.9. Penerbitan Obyek Gugatan adalah perintah atau kewajiban yang justru diperintahkan oleh Perda Demak No. 1 Tahun 2018. Bahkan Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari setelah rekomendasi dari camat atau setelah melampaui 7 (tujuh) hari dalam hal tidak menerima rekomendasi dari camat, untuk melaksanakan pengangkatan Perangkat Desa (pasal 21 ayat (3) dan

Hal. 31 dari 93 hal. Putusan Nomor :102/G/2018/PTUN.SMG.



(4) Perda Demak No. 1/2018).

Mengingat setelah 7 (tujuh) hari rekomendasi Camat Wonosalam belum juga memberikan Rekomendasi, maka berdasarkan pasal 21 ayat (3) dan (4) Perda Demak No. 1/2018, Kepala Desa dapat langsung melakukan Pelantikan. Bahkan menurut pasal 38 ayat (3) menyebutkan Kepala Desa yang tidak bersedia melantik Perangkat Desa dapat diberikan sanksi oleh Bupati.;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan Penetapan tertulis (*beschikking*) berupa : Keputusan Kepala Desa Mojodemak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak Nomor : 141/3/III/2018, Tentang Pengangkatan **Saudara KHOZIN, S.Pd I**, sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Modin Desa Mojodemak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, **tertanggal 16 Maret 2018**, Beserta lampiran, telah dilakukan dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Tergugat dalam jabatan sebagai Kepala Desa Mojodemak, telah sesuai kewenangannya dalam menjalankan **Asas-Asas** Umum Pemerintahan Yang Baik, antara lain Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Akuntabilitas dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara.;

**PERMOHONAN :**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, selanjutnya TERGUGAT mohon hal-hal sebagai berikut:-----

**DALAM EKSEPSI :**

- Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)-----

Hal. 32 dari 93 hal. Putusan Nomor :102/G/2018/PTUN.SMG.



DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan dan menolak seluruh gugatan Para  
PENGGUGAT;-----

2. Menyatakan :-----  
-----

Keputusan Kepala Desa Mojodemak, Kecamatan Wonosalam,  
Kabupaten Demak Nomor : 141/3/III/2018, Tentang Pengangkatan  
**Saudara KHOZIN, S.Pd.I.**, sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan  
Modin Desa Mojodemak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak,  
tertanggal 16 Maret **2018**, Beserta lampiran, adalah sah dan berkuatan  
hukum;-----

3. Menghukum Para PENGGUGAT untuk membayar biaya  
perkara.-----

atau :-----

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil Pihak Ketiga  
pemegang obyek sengketa atas nama Khozin, S.PdI dan telah datang  
menghadap pada tanggal 9 Agustus 2018 dalam agenda Sidang Replik, dan  
menyerahkan surat pernyataan tanggal 1 Agustus 2018 pada Sidang tersebut;---

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Pihak Tergugat di dalam  
persidangan Pihak Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 9  
Agustus 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya; -----

Hal. 33 dari 93 hal. Putusan Nomor :102/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Pihak Para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan bantahan dalam Duplik tertanggal 16 Agustus 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Jawabannya; --

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta diberi tanda P- 1 sampai dengan P - 26, **sedangkan bukti P - 4 telah dicabut oleh Pihak Penggugat** dan tidak jadi diajukan sebagai bukti, yaitu;--

1. Bukti P - 1. : Kartu Tanda Penduduk atas nama Miftachul Ulum.  
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti P - 2. : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ulin Nuha. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti P - 3. : Kartu Tanda Peserta Seleksi Perangkat Desa Mojodemak atas nama Miftachul Ulum. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti P - 5. : Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Ujian Perangkat Desa se-Kecamatan Wonosalam. Kabupaten Demak tertanggal 28 Februari 2018 dari Ketua Tim Seleksi PUSKA.KESSOS FISIP UI kepada Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa Mojodemak. (fotokopi sesuai dengan fotokopi. Stempel asli);-----
5. Bukti P - 6. : Surat Rektor Universitas Indonesia Nomor: 295/UN2.R/HKP.05/2018. Perihal: Tanggapan Informasi Terkait Kerjasama. tanggal 6 Maret 2018. (fotokopi sesuai dengan fotokopi. Legalisir asli);----
6. Bukti P - 7. : Surat dari Universitas Indonesia Nomor: 593/UN2.R/HKP.05/2018. Tanggal 3 April 2018. (fotokopi sesuai dengan legalisir asli);-----
7. Bukti P - 8. : Surat Perjanjian Kerjasama antara Tim Pengisian

Hal. 34 dari 93 hal. Putusan Nomor :102/G/2018/PTUN.SMG.



Perangkat Desa Mojodemak dengan Pusat Kajian Ilmu  
Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu  
Politik Universitas Indonesia Tentang  
Penyelenggaraan Ujian Seleksi Perangkat Desa  
Mojodemak. Kecamatan Wonosalam. Kabupaten Demak  
Nomor:

/N2.F9.D6.PUSKA.KESSOS./PPM/01/2018.-----

(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

8. Bukti P – 9. : Surat Keputusan Kepala Desa Mojodemak Nomor:  
141/008/Tahun 2017. Tentang Penetapan Calon  
Perangkat Desa yang berhak mengikuti penyaringan.  
Tanggal 29 Maret 2017. (fotoopi sesuai dengan

fotokopi);-----

9. Bukti P – 10. : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Demak Nomor:  
140/0203/II/2018. Perihal: Proses Pengisian Perangkat  
Desa Sebagai Kelanjutan Proses Pengangkatan Peangkat  
Desa Tahun 2017. tertanggal 2 Februari 2018. (fotokopi  
sesuai dengan

fotokopi);-----

10. Bukti P – 11. : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Demak Nomor:  
140/0559/IV/2017 Perihal: Penundaan Proses Pengisian  
Perangkat Desa Tahun 2017. tertanggal 06 April 2017.

(fotokopi sesuai dengan fotokopi);---

11. Bukti P – 12. : Surat Bupati Demak Nomor: 140/0082. tanggal 9 Maret  
2018. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----

12. Bukti P – 13. : Surat Panitia Pengangkatan Perangkat Desa  
Mojodemak. Kecamatan Wonosalam. Kabupaten Demak  
Nomor: 05/II/PPD/2018. Perihal: Permohonan  
Kerjasama Tes Akademik tertulis, Wawancara dan  
Praktek Komputer. Februari 2018. (fotokopi sesuai  
dengan fotokopi);-----

Hal. 35 dari 93 hal. Putusan Nomor :102/G/2018/PTUN.SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P – 14. : Surat Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Mojodemak. Kecamatan Wonosalam. Kabupaten Demak Nomor: 005/12/III/2018. Perihal: Laporan Hasil Seleksi Ujian Calon Perangkat Desa Mojodemak tanggal 05 Maret 2018. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
14. Bukti P – 15. : Hasil Nilai Peserta Pengisian Perangkat Desa Mojodemak. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
15. Bukti P – 16. : Surat Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Mojodemak. Kecamatan Wonosalam. Kabupaten Demak Nomor: 116/III/2018. Perihal: Pembatalan Kerjasama (MoU0 Seleksi Pilperades. Tanggal 13 Maret 2018. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
16. Bukti P – 17. : Peraturan Bupati Demak Nomor: 7 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor: 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
17. Bukti P – 18. : Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor: 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
18. Bukti P – 19. : Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 020/Tahun 2016. Tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Kerja Sama Universitas Indonesia. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
19. Bukti P – 20. : Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 0037/SK/R/UI/2018. Tentang Prosedur Operasional Baku Layanan Pengajuan dan Pemrosesan Kerjasama di Universitas Indonesia (fotokopi sesuai dengan legalisir aslinya);-----
20. Bukti P – 21. : Tugas Pokok Dan Fungsi Direktorat Kerjasama

Hal. 36 dari 93 hal. Putusan Nomor :102/G/2018/PTUN.SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Universitas Indonesia (UI). (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
21. Bukti P – 22. : Uraian Tugas Pokok Direktur Kerjasama Universitas Indonesia (UI). (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
22. Bukti P – 23. : Surat Jawaban Rektor Universitas Indonesia dalam Perkara Perdata Nomor: 23/Pdt.G/2018/PN.Dmk. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
23. Bukti P-23a : a. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak (DPRD) Nomor: 004/241.Perihal: Penyelesaian Masalah Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa tanggal 9 Maret 2018. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
24. Bukti P – 24. : Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) Nomor: 652/UN2.F9.D/HKP.05/2018. tanggal 3 April 2018. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
25. Bukti P – 25. : Contoh Surat Pendelegasian Nomor: 42/SP/R-FK/BLLH/2018. dari Rektor dengan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI). (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
26. Bukti P – 26. : Kartu Tanda Peserta Seleksi Perangkat Desa Mojodemak atas nama Ulin Nuha. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 44, yaitu;-----,

1. Bukti T – 1. : Surat Keputusan Kepala Desa Mojodemak. Kecamatan



Wonosalam. Kabupaten Demak Nomor: 141/3/III/2018.

Tentang Pengangkatan Saudara Khozin, S.Pd.i. Sebagai

Perangkat Desa dalam Jabatan Modin Desa

Mojodemak. Kecamatan Wonosalam. Kabupaten

Demak. Tertanggal 16 Maret 2018. (fotokopi sesuai

dengan

aslinya);-----

2. Bukti T – 2. : Surat Keputusan Bupati Demak No: 141/33.Tahun

2018. Penetapan Desa-Desa Yang Melaksanakan

Pengisian Perangkat Desa Sebagai Kelanjutan

Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2017 di Wilayah

Kabupaten Demak Tahun 2018. (fotokopi sesuai dengan

fotokopi);-----

3. Bukti T – 3. : Surat Keputusan Kepala Desa Mojodemak No:

141/141/07a/Tahun 2017 Tentang Perubahan Keputusan

Kepala Desa Mojodemak Nomor: 06/Tahun 2017.

Tentang Susunan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa

Mojodemak. Kecamatan Wonosalam. Kabupaten

Demak. (fotokopi sesuai dengan

aslinya);-----

4. Bukti T – 4 : Surat Keputusan Kepala Desa Mojodemak. Kecamatan

Wonosalam. Kabupaten Demak Nomor:141/08/Tahun

2017 Tentang Penetapan Calon Perangkat Desa Yang

Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan. Desa

Mojodemak. Kecamatan Wonosalam. Kabupaten

Demak. (fotokopi sesuai dengan fotokopi. Stempel

asli);-----

5. Bukti T – 5. : Surat Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Mojodemak

No: 141/07/III/2017. Perihal Penetapan Calon

Perangkat Desa. (fotokopi sesuai dengan

Hal. 38 dari 93 hal. Putusan Nomor :102/G/2018/PTUN.SMG.



6. Bukti T – 6. : aslinya);-----  
: Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Demak  
Nomor: 140/0203//II/2018. Perihal: Proses Pengisian  
Perangkat Desa Sebagai Tindak lanjut Proses  
Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2017. tertanggal 2  
Februari 2018. (fotokopi sesuai dengan  
fotokopi);-----
7. Bukti T – 7. : Surat Panitia Pengangkatan Perangkat Desa  
Mojodemak. Kecamatan Wonosalam. Kabupaten  
Demak Nomor: 05/II/PPD/2018. Perihal: Permohonan  
Kerjasama Tes Akademik tertulis, Wawancara dan  
Praktek Komputer. Februari 2018. (fotokopi sesuai  
dengan aslinya);-----
8. Bukti T – 8. : Surat Perjanjian Kerjasama antara Tim Pengisian  
Perangkat Desa Mojodemak dengan Pusat Kajian Ilmu  
Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu  
Politik Universitas Indonesia Tentang Penyelenggaraan  
Ujian Seleksi Perangkat Desa Mojodemak. Kecamatan  
Wonosalam. Kabupaten Demak Nomor:  
06/II/PPD/2018. Nomor:  
N2.F9.D6.PUSKA.KESSOS./PPM/01/2018. (fotokopi  
sesuai dengan aslinya);-----
9. Bukti T – 9. : Pembayaran biaya penyelenggaraan ujian kepada Pusat  
Pengkajian FISIP UI sebesar Rp. 46.500.000,- faktur  
rincian penagihan Nomor:  
141/UN2.F9.PUSKA.KESSOS/Keu.00.00/2018.  
tanggal 15 Februari 2018. (fotokopi sesuai dengan  
aslinya);-----
10. Bukti T – 10. : Surat Undangan dari Panitia Pengangkatan Perangkat  
Desa Mojodemak Perihal: Sosialisasi tindak lanjut  
pelaksanaan Calon Pilperades Desa Mojodemak.

Hal. 39 dari 93 hal. Putusan Nomor :102/G/2018/PTUN.SMG.



- (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
11. Bukti T – 11. : Surat Ketua Panitia Seleksi Nomor:  
18/N2.F9.D6.PUSKA.KESSOS/PPM.01/2018.Perihal:  
Pelaksanaan Ujian Tertulis Selksi Penerimaan  
Perangkat Desa se-Kabupaten Demak. Provinsi Jawa  
Tengah. Serta lampiran kartu ujian. (fotokopi sesuai  
dengan fotokopi);-----
12. Bukti T – 12. : Berita Acara Pelaksanaan Tes Tertulis oleh Universitas  
Indonesia tanggal 22 Februari 2018. (fotokopi sesuai  
dengan fotokopi);-----
13. Bukti T – 13. : Berita Acara Pelaksanaa Tes Praktek Komputer oleh  
Universitas Indonesia tanggal 23 Februari 2018.  
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
14. Bukti T – 14. : Berita Acara Pelaksanaa Tes Wawancara oleh  
Universitas Indonesia tanggal 23 Februari 2018.  
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
15. Bukti T – 15. : Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Ujian  
Perangkat Desa se-Kecamatan Wonosalam. Kabupaten  
Demak tertanggal 28 Februari 2018 dari Ketua Tim  
Seleksi PUSKA.KESSOS FISIP UI kepada Ketua  
Panitia Pengisian Perangkat Desa Mojodemak.  
(fotokopi sesuai dengan aslinya);---
16. Bukti T – 16. : Beria Acara Penyerahan: Laporan Hasil Ujian.  
Pengisian, Pengangkatan Calon Perangkat Desa  
Mojodemak tanggal 5 Maret 2018. (fotokopi sesuai  
dengan aslinya);-----
17. Bukti T – 17. : Surat Panitia Pengangkatan Perangkat Desa  
Mojodemak. Kecamatan Wonosalam. Kabupaten  
Demak Nomor: 005/12/III/2018. Perihal: Laporan Hasil  
Seleksi Ujian Calon Perangkat Desa Mojodemak.  
anggal 05 Maret 2018. (fotokopi sesuai dengan  
aslinya);-----

Hal. 40 dari 93 hal. Putusan Nomor :102/G/2018/PTUN.SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T – 18. : Surat Kepala Desa Mojodemak Nomor: 141/105/III/2018. Perihal: Permohonan Rekomendasi Tertulis Untuk Penetapan Perangkat Desa. Tanggal 6 Maret 2018, yang ditujukan kepada Camat Wonosalam. (fotokopi sesuai dengan fotokopi, stempel asli);-----
19. Bukti T – 19. : Berita Acara Pelantikan Perangkat Desa dalam Jabatan Modin Desa Mojodemak. Kecamatan Wonosalam. Kabupaten Demak. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
20. Bukti T – 20. : Surat Rektor Universitas Indonesia Nomor: 295/UN2.R/HKP.05/2018. Perihal: Tanggapan Informasi Terkait Kerjasama. tanggal 6 Maret 2018. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
21. Bukti T – 21. : Surat No: 132/UN2..F9.D6/HKP.05/2018. Perihal: Penjelasan Tentang Kedudukan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI. Tanggal 7 Maret 2018. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
22. Bukti T – 22. : Surat Bupati Demak Nomor: 140/0081. Perihal: Tanggapan dan Pensikapan Terhadap Rekomendasi DPRD Kabupaten Demak. tanggal 9 Maret 2018 . (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
23. Bukti T – 23. : Surat Bupati Demak Nomor: 140/0082. Perihal: Tindak Lanjut Surat DPRD Kabupaten Demak Nomor: 004/241. tanggal 9 Maret 2018. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
24. Bukti T – 24. : Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 020/Tahun 2016. Tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Kerjasama Universitas Indonesia. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
25. Bukti T – 25. : Gugatan No: 23/Pdt.G/2018/PN.Dmk. tanggal 30 April 2018. (fotokopi dari fotokopi.legalisasi turunan

Hal. 41 dari 93 hal. Putusan Nomor :102/G/2018/PTUN.SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- asli);-----
26. Bukti T – 26. : Surat Bupati Demak No: 140/0347.Perihal: Pencabutan  
Surat Bupati No: 140/0082. (fotokopi sesuai dengan  
aslinya);-----
27. Bukti T – 27. : Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia No:  
1320/SK/R/UI/2018.Tentang Pusat Riset di Universitas  
Indonesia. (fotokopi sesuai dengan  
fotokopi);-----
28. Bukti T – 28. : Surat Keterangan Penugasan No: 14/N2.  
F9.D6.PUSKA.KESSOS/PPM.01/2018. Tentang  
Pembentukan Panitia Seleksi Penerimaan Perangkat  
Desa se-Kabupaten Demak. Provinsi Jawa Tengah.  
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);---
29. Bukti T – 29. : Surat Keterangan Penugasan No: 036/N2.  
F9.D6.PUSKA.KESSOS/PPM.01/2018. Tentang  
Penugasan Saudara Winarto, S.Sos Sebagai Perwakilan  
dari Pusat Kajian Untuk Menghadiri Penandatanganan  
Nota Perjanjian Kerjasama Dengan Pemerintah Desa di  
Kabupaten Demak. (fotokopi sesuai dengan  
fotokopi);-----
30. Bukti T – 30. : Surat Keterangan Penugasan No: 037/N2.  
F9.D6.PUSKA.KESSOS/PPM.01/2018. Tentang  
Penugasan Saudara Suhartono Sebagai Perwakilan dari  
Pusat Kajian Untuk Menghadiri Penandatanganan Nota  
Perjanjian Kerjasama Dengan Pemerintah Desa di  
Kabupaten Demak. (fotokopi sesuai dengan  
fotokopi);-----
31. Bukti T – 31. : Surat Ketua Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial  
FISIP UI No: 130/N2/F9.D/HKP.05/2018. Perihal:  
Permohonan Surat Perjanjian Kerjasama Untuk  
Kegiatan Seleksi Penerimaan Perangkat Desa Se-



- Kabupaten Demak. Propinsi Jawa Tengah. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
32. Bukti T – 32. : Surat No: 161/N2.F9.PUSKA.KESSOS/SDM.02.05/2018. Perihal: Penjelasan Terkait Pengumuman Hasil Seleksi. (fotokopi sesuai dengan aslinya);---
33. Bukti T – 33. : Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia No : 2060/SK/R/UI/2018. Tentang Pembentukan Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia. Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik (LPPSP) tanggal 27 Agustus 2018. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
34. Bukti T – 34. : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Tentang Pembentukan Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia (UKKPPM). Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik (LPPSP) Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia tanggal 17 September 2018. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
35. Bukti T – 35. : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia No: 126/UN2.F9.D/SDM.01.01/2017. Tentang Pengangkatan Ketua Kajian Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
36. Bukti T – 36. : Surat Perintah Kerja sama antara Kota Bekasi dengan Universitas Indonesia. No: 027/SPK.03\_UVOrg. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Hal. 43 dari 93 hal. Putusan Nomor :102/G/2018/PTUN.SMG.





37. Bukti T – 37. : Surat Tim Pengangkatan Perangkat Desa Mojodemak  
No: 18/X/2018. Perihal: Pencabutan Surat Pembatalan  
Kerjasama dan Hasil Seleksi Perangkat Desa  
Mojodemak. (fotokopi sesuai dengan  
aslinya);-----
38. Bukti T – 38. : Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor: 1 Tahun  
2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian  
Perangkat Desa. (fotokopi sesuai dengan  
fotokopi);-----
39. Bukti T – 39. : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun  
2014 Tentang Desa. (fotokopi sesuai dengan  
fotokopi);-----
40. Bukti T – 40. : Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor: 6 Tahun  
2015 Tentang Perangkat Desa. (fotokopi sesuai dengan  
fotokopi);-----
41. Bukti T – 41. : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 43  
Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-  
Undang Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2014  
Tentang Desa. (fotokopi sesuai dengan  
fotokopi);-----
42. Bukti T – 42. : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 47  
Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan  
Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 43 Tahun 2014  
Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang  
Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang  
Desa. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);--
43. Bukti T – 43. : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  
Nomor: 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan  
Keuangan Desa. (fotokopi sesuai dengan  
fotokopi);-----
44. Bukti T – 44. : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  
Nomor: 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan

Hal. 44 dari 93 hal. Putusan Nomor :102/G/2018/PTUN.SMG.



Pemberhentian Perangkat Desa. (fotokopi sesuai dengan

fotokopi);-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang

Saksi fakta yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah  
sumpah sebagai berikut :-----

1. Saksi bernama Sri Utami yang pada pokoknya  
menerangkan:-----

- Bahwa Saksi sebagai camat Wonosalam sejak tahun 2014 sampai  
sekarang;-----

- Bahwa tugas-tugas Camat diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 7  
Tahun 2018 dan Surat Keputusan Bupati Nomor: 141/45/2018;-----

- Bahwa Saksi sebagai pembina, melakukan sosialisasi tentang  
petunjuk teknis pelaksanaan dan pemilihan perangkat desa, dan  
melakukan monitoring serta memberikan  
rekomendasi;-----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepanitian yang dibentuk Kepala  
Desa;-

- Bahwa Saksi menerima surat dari Kepala Desa perihal rekomendasi  
tanggal 6 Maret 2018, kemudian sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2018  
untuk kami memberikan batas rekomendasi 7 hari setelah ada  
permohonan Rekomendasi, kemudian pada tanggal 9 Maret 2018  
Bupati mengeluarkan surat pembatalan terhadap hasil ujian yang  
bekerjasama dengan Universitas Indonesia;-----

- Bahwa Saksi tidak memberikan  
rekomendasi;-----

Hal. 45 dari 93 hal. Putusan Nomor :102/G/2018/PTUN.SMG.



- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya MoU, untuk perjanjian kerjasama antara panitia dengan pihak ketiga PUSKA UI tidak dilakukan di kantor kecamatan;-----

- Bahwa Saksi mengetahui penyerahan hasil ujian pengisian perangkat desa setelah mendapat laporan dari staff kecamatan tanggal 6 Maret 2018;-----

- Bahwa Saksi mengetahui isi surat Bupati perihal Tindak Lanjut surat DPRD Kabupaten Demak Nomor 004/241 tanggal 9 Maret 2018 sesuai bukti surat P-11;-----

- Bahwa Kepala Desa tidak pernah membuat peraturan desa terhadap formasi pengisian perangkat desa;-----

2. Saksi bernama Muhammad Yasin yang pada pokoknya menerangkan:---

- Bahwa Saksi menjadi anggota DPRD Komisi B Kabupaten Demak sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019;-----

- Bahwa yang mendasari dibentuknya Pansus pada tanggal 2 Maret 2018 karena terjadi demo besar-besaran;-----

- Bahwa tugas Saksi selaku Pansus ikut serta mengikuti penyelidikan terkait dengan kebijakan Bupati yang menimbulkan keributan di kabupaten Demak;-----

- Bahwa mengetahui surat Bupati perihal Tindak Lanjut surat DPRD Kabupaten Demak Nomor 004/241 tanggal 9 Maret 2018 kemudian Saksi mengundang panitia pengisian perangkat desa se kabupaten Demak yang bekerjasama dengan Universitas Indonesia, Universitas Diponegoro dan Universitas Negeri Surakarta beserta Camat se



kabupaten Demak, kemudian kami meminta klarifikasi dan keterangan dari panitia yang disinkronkan dengan keterangan Camat, setelah itu kami menerima surat Bupati No. 0081 kemudian sorenya kami mengundang Bupati dan kami menyampaikan hasil dari Universitas Indonesia sehingga muncul surat Bupati No. 0082;-----

- Bahwa jumlah anggota DPRD yang datang ke Universitas Indonesia kurang lebih 24 orang anggota Pansus dari Asisten I Sekda pak Wahyudi dan bagian hukum yang mendampingi;-----

- Bahwa Rektor Universitas Indonesia tidak ketemu karena ada acara tetapi bertemu dengan Direktur Kasubag Pemerintahan pak Suryadi MT. dan menerangkan bahwa tidak ada kerjasama antara panitia pilperdes dengan Universitas Indonesia;-----

- Bahwa dari Universitas Indonesia mengeluarkan surat terkait tindak lanjut pertemuan anggota dewan dan anggota eksekutif dari Universitas Indonesia sesuai bukti surat P-5 dan P-6;-----

- Bahwa tindakan pansus setelah adanya surat Bupati Nomor 140/0081 adalah Saksi mengirim balasan/jawaban yang ditandatangani H. Mutohar kepada Bupati yang isinya menerangkan bahwa Universitas Indonesia tidak bertanggung jawab terkait dengan MOU dan terjadinya pelanggaran Pasal 19 ayat 1 serta penyalahgunaan berkas/pemalsuan data;-----

- Bahwa sikap Pansus DPRD kabupaten terhadap permasalahan Pilperades sudah disimpulkan dan dilaporkan kepada pimpinan dewan tetapi belum dipaparkan;-----

*Hal. 47 dari 93 hal. Putusan Nomor :102/G/2018/PTUN.SMG.*



- Bahwa Saksi mengetahui surat lain dari Bupati terkait Pilperades melalui Whats App dari teman tanggal 13 Agustus 2018 yang isinya mencabut surat Bupati No. 140/0082;-----

3. Saksi bernama Muh Mashudi yang pada pokoknya menerangkan:-----

- Bahwa Saksi adalah Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Mojodemak;-----

- Bahwa tugas Saksi sebagai Ketua Panitia adalah menyelenggarakan penjurangan perangkat desa, menerima pendaftaran, melakukan MoU dengan pihak ketiga dan mengantar peserta ke tempat ujian;-----

- Bahwa tugas panitia tersebut diatur dalam Perda Kab Demak Nomor 1 Tahun 2018;-----

- Bahwa Sdr. Sigit Didik Miharjo ikut sebagai peserta seleksi ;-----

- Bahwa Saksi diangkat sebagai Ketua Panitia pada tahapan kerjasama dengan pihak ketiga, karena Saksi menggantikan Ketua sebelumnya karena anaknya ikut dalam seleksi calon perangkat desa;-----

- Bahwa proses kerjasama dengan pihak ketiga dilakukan di Kecamatan Wonosalam;-----

- Bahwa yang tanda tangan MoU adalah sekretaris panitia Saksi tidak tandatangan;-----

- Bahwa MoU ditandatangani tanggal 9 Februari 2018;-----

Hal. 48 dari 93 hal. Putusan Nomor :102/G/2018/PTUN.SMG.



- Bahwa Saksi tidak hadir saat tandatangan MoU karena Saat itu Saksi  
di luar kota kerja di  
Bali;-----

- Bahwa Saksi tahu terkait MoU hanya pada saat sosialisasi  
MoU;-----

- Bahwa saat sosialisasi MoU, yang hadir adalah dari Kecamatan,  
Ketua Paguyuban Kades Kecamatan dan panitia dari 14 Desa di Kec.  
Wonosalam;-----

- Bahwa pada sosialisasi yang disampaikan Pak Sekcam dan dari Ketua  
Paguyuban Kades adalah menawarkan Perguruan Tinggi adalah UI  
setelah itu akan diundang lagi untuk tandatangan MoU dan saat itu  
semua panitia-panitia sepakat;-----

- Bahwa saat itu juga disampaikan terkait isi perjanjian kerjasama oleh  
ketua paguyuban, dan saat itu disampaikan juga tiap peserta dipungut  
biaya 1,5 juta rupiah;-----

- Bahwa setelah itu rapat dibalai desa dengan semua panitia dan kepala  
desa;-----

- Bahwa Saksi sampaikan hasil dari kecamatan, bahwa kelanjutan  
pilperades bekerjasama dengan UI dengan biaya satu orang peserta satu  
setengah juta rupiah;-----

- Bahwa Sekretaris Panitia tandatangan MoU karena waktu itu Saksi di  
Bali, walaupun Saksi pulang tidak sampai, kemudian Saksi telpon Kades  
dan sekretaris panitia untuk menghadiri undangan dan menandatangani  
MoU tersebut;-----

Hal. 49 dari 93 hal. Putusan Nomor :102/G/2018/PTUN.SMG.



- Bahwa ujian dilaksanakan di UTC

Semarang;-----

- Bahwa Peserta datang sendiri-sendiri, Saksi hanya mengkoordinir dilokasi ujian;-----

- Bahwa Saksi sebagai ketua panitia menerima hasil ujian Tanggal 28 Pebruari 2018 di gedung wisma haji Demak untuk satu kabupaten;-----

- Bahwa teknisnya pihak UI menyampaikan hasil ujian ke Ketua Paguyuban Kades Kab Demak. Kemudian diserahkan ke paguyuban kades kecamatan (satu bendel), kemudian kita kumpul di kecamatan Wonosalam dan kemudian dibuka dan digandakan;-----

- Bahwa yang mengandakan adalah dari pihak kecamatan dengan diSaksikan dari Polsek dan Danramil, kemudian setelah digandakan diberikan per desa;-----

- Bahwa sorenya Saksi umumkan di desa di balai desa jam lima sore dengan mengundang semua peserta kemudian dibacakan nilainya. Saksi yang membacakan;-----

- Bahwa dalam aturanya adalah nilai yang tertinggi yang dilaporkan kepada kepala desa dalam bentuk berita acara dan lampiran nilai;-----

- Bahwa setelah melaporkan ke kades tugas panitia sudah selesai;-----

- Bahwa Saksi pernah tandatangan bukti P-15 dan dirapatkan dengan semua panitia tapi tidak semua tandatangan karena ada pro dan kontra;-

- Bahwa dasar panitia membatalkan adalah surat Bupati Demak tertanggal 9 Maret 2018;-----

Hal. 50 dari 93 hal. Putusan Nomor :102/G/2018/PTUN.SMG.





- Bahwa Saksi tidak tahu terkait pengeluaran dana 1,5 juta tiap peserta, apakah Kades membuat peraturan desa atau tidak;-----
- Bahwa pada saat pengumuman tidak ada protes, tapi satu hari setelah pengumuman ada peserta yang complain ke kades dan panitia;-----
- Bahwa Saksi pernah lihat bukti T-22 di Balai Desa dari Kepala Desa;---
- Bahwa ketika panitia membuat surat pembatalan MoU Saksi memberitahukan ke Kades;-----
- Bahwa tanggapan Kades mengatakan berpegangan pada Perda No. 1 Tahun 2018 dan akan tetap melantik;-----

4. Saksi bernama Muhdhor yang pada pokoknya menerangkan:-----

- Bahwa Saksi adalah peserta ikut seleksi Pilpeades desa Mojodemak untuk formasi Sekdes;-----
- Bahwa Saksi mendaftar bulan Pebruari 2017 dengan syaratnya adalah Ijazah, KTP, Surat Kesehatan, SKCK yang lain lupa;-----
- Bahwa pada saat tahun 2018, menggunakan syarat yang lama;-----
- Bahwa Saksi masuk dalam peringkat Peringkat 8 pada saat pengumuman ;-----
- Bahwa untuk formasi Kaur Pembangunan, yang menjadi peringkat 1 Sdr. Andreas Bayu Nugroho;-----
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak terima karena tidak ada rincian nilainya;-----

Hal. 51 dari 93 hal. Putusan Nomor :102/G/2018/PTUN.SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi Kades yang membuka amplop, dan yang membacakan pengumuman adalah Ketua panitia pak Mashudi dengan cara pengumumannya dibaca disebut nama dan nilainya dari nilai tertinggi ke yang rendah tiap formasi secara global tidak dirinci ;-----
- Bahwa sebelum ujian ada sosialisasi jika nilai akan dirinci disampaikan oleh panitia karena di Perda nilai harus dirinci ;-----
- Bahwa saat sosialisasi Saksi hadir dibalai desa Mojodemak pada bulan Pebruari 2017 dan bulan Pebruari 2018 sebelum ujian ;-----
- Bahwa Saksi ikut demo di DPRD Demak;-----
- Bahwa saat Saksi ikut ke UI diterima yang mewakili pihak UI namanya pak Suryadi;-----
- Bahwa yang meminta Saksi untuk ikut ke UI adalah Sekretaris Pansus pak Fauzan;-----
- Bahwa yang disampaikan Pansus adalah meminta keterangan pihak UI terkait pelaksanaan pengisian perangkat desa di Demak dan terkait status Sdr. Sofyan Cholid di UI sebagai apa;-----
- Bahwa Saksi mengetahui SK Andreas bayu Nugroho sebelum pelantikan tanggal 16 Maret 2018;-----
- Bahwa Saksi tidak melakukan protes terhadap pelantikan;-----

Hal. 52 dari 93 hal. Putusan Nomor :102/G/2018/PTUN.SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi fakta yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

1. Saksi bernama **Khozin** pada pokoknya

menerangkan:-----

- Bahwa jabatan Saksi dalam struktur Pemerintahan Desa Mojodemak sebagai

Modin;-----

- Bahwa Saksi lupa untuk tanggal dan bulan pelantikan sebagai Modin yang pasti di tahun 2018;-----

- Bahwa Saksi mendaftar sebagai peserta pada tahun 2017 tetapi lupa bulannya;-----

- Bahwa ada penundaan dalam proses seleksi dan Saksi tidak mengetahui alasan penundaan tersebut;-----

- Bahwa peserta ikut mendaftar ada 31 orang tetapi yang mengundurkan diri ada 1 orang;-----

- Bahwa yang diberikan oleh panitia sebelum pelaksanaan tes adalah surat keterangan pengambilan kartu tes dan jadwal pelaksanaan ujian;--

- Bahwa Saksi lupa waktu pelaksanaan tes;-----

- Bahwa jenis tes yang harus diikuti oleh peserta adalah tes tertulis, wawancara dan komputer;-----

Hal. 53 dari 93 hal. Putusan Nomor :102/G/2018/PTUN.SMG.



- Bahwa seingat Saksi hasil tes diumumkan 1 minggu setelah berakhirnya tes dan diumumkan di balai desa oleh ketua panitia tetapi dalam hal pembacaan pengumuman oleh Tergugat;-----

- Bahwa semua peserta diundang pada saat penyampaian pengumuman hasil tes secara tertulis;-----

- Bahwa ada 3 formasi yang diumumkan hasilnya oleh Tergugat yaitu Sekretaris Desa, Kaur Pembangunan dan Modin;-----

- Bahwa materi sosialisasi yang diberikan oleh panitia berdasarkan undangan yang bertempat di UTC Semarang dan peserta harus hadir sebelum tes dilaksanakan, serta penandatanganan surat pernyataan oleh semua peserta yang hadir yang isinya peserta yang kalah tidak boleh menggugat kepada yang menang dan surat pernyataan tersebut hanya 1, sesuai bukti T-10;-----

- Bahwa dibagikan kartu peserta jadwal seleksi pada H-1 di balai desa dan dibacakan oleh panitia, sesuai bukti T-11;-----

- Bahwa nilai hasil seleksi diumumkan tidak secara terperinci akan tetapi secara global;-----

- Bahwa yang dimaksud dengan nilai hasil seleksi itu bentuknya global adalah nilai yang dibacakan sebagai hasil akhir merupakan jumlah keseluruhan tanpa memperinci nilai tes tertulis, nilai wawancara dan nilai komputer;-----

2. Saksi bernama Marzuki pada pokoknya menerangkan:-----



- Bahwa jabatan Saksi dalam kepanitiaan seleksi perangkat desa di desa Mojodemak sebagai anggota panitia yang diangkat oleh Kepala Desa pada Tahun 2017;-----
- Bahwa jumlah peserta yang lolos administrasi terhadap pendaftaran seleksi perangkat desa di desa Mojodemak ada 30 orang;-----
- Bahwa penjangkaran dilanjutkan kembali tanggal 20 Februari 2018. Ada sosialisasi dibalai desa yang disampaikan adalah pelaksanaan ujian di UTC Semarang;-----
- Bahwa ujian dilaksanakan tanggal 22 Februari 2018 ujian tertulis dan tanggal 23 Februari 2018 ujian praktek dan wawancara;-----
- Bahwa Saksi mengetahui hasil ujian seleksinya pada tanggal 28 Februari 2018 diumumkan di Balai Desa yang dibacakan oleh ketua panitia dan dihadiri oleh semua peserta;-----
- Bahwa tidak ada keberatan terhadap pengumuman hasil ujian tersebut;-
- Bahwa tanggal 17 September 2018 tim panitia perangkat desa Mojodemak melakukan pencabutan surat pembatalan kerjasama dan hasil seleksi;-----
- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Bupati Demak Nomor 140/0347 perihal pencabutan surat Bupati Demak Nomor 140.0082 sesuai bukti surat T-26;-----

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan, Pihak Para Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tanggal 17 Oktober 2018;-----

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan, Pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 17 Oktober 2018-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Berita Acara Persidangan perkara

*Hal. 55 dari 93 hal. Putusan Nomor :102/G/2018/PTUN.SMG.*



ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk sengketa diatas ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat tertanggal 8 Juni 2018 yang pada pokoknya untuk mohon dinyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa berupa; ***“Keputusan Kepala Desa Mojodemak Nomor : 141/3/III Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Sdr Khozin, S.Pd.I sebagai Perangkat Desa, Jabatan Modin Desa Mojodemak Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, Tanggal 16 Maret 2018.”***; (vide bukti T-1);-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat di dalam Jawabannya tertanggal 25 Juli 2018 mengajukan dalil eksepsi dan dalil Jawaban Pokok Perkara/Sengketanya, yang selengkapnyanya terurai sebagaimana dalam “Tentang Duduknya Sengketa” diatas;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan dalil eksepsi maka sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat, sebagai berikut :-----

**I. Dalam Eksepsi :**

Menimbang, bahwa dalil Eksepsi Tergugat pada pokoknya terdiri dari 2 eksepsi yaitu;-----

1. Eksepsi Tentang Objek Gugatan TUN yang Tidak Memiliki Unsur *Beslissing*;-----

2. Eksepsi Tentang Adanya gugatan Keperdataan;  
-----

Hal. 56 dari 93 hal. Putusan Nomor :102/G/2018/PTUN.SMG.



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut yang telah dibantah oleh Para Penggugat melalui Repliknya, maka Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

**1. Eksepsi Tentang Objek Gugatan TUN yang Tidak Memiliki Unsur**

**Beslissing**;-----

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan atas nama Saudara Khozin adalah semata-mata perintah Undang-Undang dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Selanjutnya disingkat Perda Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018), sehingga tidak terdapat adanya unsur “Beslissing” (keputusan) maupun pernyataan kehendak (*wilsvorming*) dari Kepala Desa Mojodemak (Tergugat);-----

Menimbang, bahwa terhadap kriteria adanya unsur “Beslissing” (keputusan) maupun pernyataan kehendak dari suatu keputusan tata usaha negara, Majelis Hakim sependapat dengan Indroharto, SH yang menyatakan bahwa tindakan disebut sepihak bila dilakukan atau tidaknya suatu tindakan hukum tata usaha negara yang menimbulkan akibat hukum apabila pada akhirnya tergantung kepada kehendak sepihak dari badan atau pejabat tata usaha negara yang memiliki wewenang. Selanjutnya juga dikatakan bahwa Penentuan jadi tidaknya dibuat suatu keputusan tata usaha negara ditentukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berwenang, namun setiap orang dapat mengajukan keberatan atau usul perubahan. Indroharto, SH juga kemukakan bahwa ciri-ciri pelaksanaan wewenang pemerintahan yang dilaksanakan oleh badan atau jabatan tata usaha negara adalah sebagai berikut;-----

Hal. 57 dari 93 hal. Putusan Nomor :102/G/2018/PTUN.SMG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Hubungan hukum yang terjadi itu selalu bersifat sepihak;-----

- Hubungan hukum semacam itu juga bersifat vertikal bukan horizontal seperti pada hubungan kontrak dalam hukum perdata;-----

- Hubungan hukum demikian itu memiliki dasar legalitas dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu;-----

(Indroharto, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I edisi baru, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hlm. 148-168); -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati objek sengketa secara seksama, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :-----

- Bahwa hubungan hukum yang terjadi di dalam objek sengketa bersifat sepihak yaitu terdapat pernyataan kehendak (*wilsvorming*)

Tergugat berdasar alasan sebagai berikut :-----

- a. Sumber Kewenangan Tergugat secara Atribusi diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan Pasal 26 ayat 2 huruf b : “*Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berwenang : b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa.* Selanjutnya Pasal 49 ayat (2) : *Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/ Walikota.* Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa

Hal. 58 dari 93 hal. Putusan Nomor :102/G/2018/PTUN.SMG.



pengangkatan perangkat desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dengan mekanisme yang diawali dengan Penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa dan diakhiri dengan pengangkatan perangkat desa dengan *Keputusan Kepala Desa*. Oleh karenanya secara proses, pengangkatan perangkat desa dilakukan atas kehendak dari Tergugat yang diwujudkan dalam suatu Keputusan;-----

b. Kewenangan Tergugat bersifat Melahirkan Hubungan Hukum Baru (Konstitutif), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 ayat (4) Perda Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018, menentukan “dalam hal Camat tidak memberikan rekomendasi setelah melampaui 7 (tujuh) hari setelah penyampaian tertulis dari Kepala Desa, maka Kepala Desa dapat mengangkat calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi. Kewenangan Tergugat selaku kepala desa yang menggunakan kata opsional “dapat” sebagai bentuk kewenangan alternatif diskresioner dari Kepala Desa untuk mengangkat atau tidak mengangkat calon perangkat desa yang telah diusulkan, yang memberi ruang kehendak bagi Tergugat untuk memilih mengeluarkan Keputusan atau tidak mengeluarkan Keputusan, ada atau tanpa adanya rekomendasi camat, sehingga membuktikan kewenangan Tergugat memiliki unsur pernyataan kehendak (*wilsvorming*). (*Vide* Pasal 21 ayat (1), (2) dan (3) Perda Kabupaten Demak Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018);-----

*Hal. 59 dari 93 hal. Putusan Nomor :102/G/2018/PTUN.SMG.*



- Bahwa Posisi Jabatan Kepala Desa terhadap Jabatan Modin yang diterbitkan atas nama Khozin, S.Pd.I bersifat Vertikal yaitu antara Kepala Desa sebagai atasan dan Modin sebagai Bawahan;-----
- Bahwa hubungan hukum yang terjadi di dalam objek sengketa secara langsung didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan tertentu yaitu : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa jo. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;- -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terbitnya objek sengketa *a quo* sebagai Keputusan Tata Usaha Negara telah memenuhi unsur *beslissing* maupun pernyataan kehendak dari Tergugat;-----

## 2. Eksepsi Tentang Adanya gugatan Keperdataan:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dalil eksepsi Tergugat dan dikaitkan dengan bukti T-25 berupa gugatan Perbuatan Melawan Hukum perkara Nomor 23/Pdt.G/2018/PN.Dmk., tanggal 30 April 2018 di Pengadilan Negeri Demak, diketahui fakta hukum sebagai berikut:---

1. Gugatan perkara nomor 23/Pdt.G/2018/PN.Dmk. tanggal 30 April 2018 di Pengadilan Negeri Demak tidak ditujukan kepada Kepala Desa Mojodemak (*In Casu* Tergugat) dan Objek Sengketanya bukan Keputusan Kepala Desa Mojodemak Nomor :141/3/III/2018 Tentang Pengangkatan Saudara Khozin, S.Pd.I sebagai Perangkat Desa dalam

Hal. 60 dari 93 hal. Putusan Nomor :102/G/2018/PTUN.SMG.



Jabatan Modin Desa Mojodemak Kecamatan Wonosalam Kabupaten  
Demak, Tanggal 16 Maret 2018;-----

2. Pengujian di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang terkait  
Kewenangan Prosedur dan Substansi serta AUPB dari proses terbitnya  
Surat Keputusan Objek Sengketa a quo tersebut pada angka 1, tidak  
terkait sah atau tidaknya perbuatan hukum perdata Para Tergugat yang  
digugat di Pengadilan Negeri Demak dalam bukti T-25;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan  
dan berpendapat, dalam menguji Objek Sengketa dalam Perkara Nomor  
102/G/2018/PTUN.SMG tidak terikat kepada permasalahan yang diuji di  
Pengadilan Negeri Demak dalam perkara Nomor 23/Pdt.G/2018/PN.Dmk.  
tanggal 30 April 2018. Masing-masing Pengadilan mempunyai kewenangan  
yang berbeda dan dapat memutus tanpa harus bergantung atau menunggu  
Putusan Pengadilan Negeri atau Putusan PTUN;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas mengenai  
eksepsi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat mengenai objek  
sengketa tidak mengandung unsur *Beslessing* dan Eksepsi Tentang Adanya  
gugatan Keperdataan adalah dalil yang tidak beralasan hukum, dan harus  
dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan  
mempertimbangkan tentang syarat formal gugatan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa gugatan diajukan Para Penggugat pada tanggal 8  
Juni 2018 sedangkan Objek Sengketa diterbitkan dan diketahui Para  
Penggugat pada tanggal 16 Maret 2018, dengan demikian gugatan diajukan  
Para Penggugat Ke Pengadilan TUN Semarang dalam tenggang waktu yang  
dibolehkan menurut ketentuan pasal 55 Undang-Undang Peratun;-----

*Hal. 61 dari 93 hal. Putusan Nomor :102/G/2018/PTUN.SMG.*



Menimbang, bahwa Para Penggugat sebagai salah satu peserta dalam seleksi calon perangkat desa Mojodemak untuk formasi Modin adalah berkedudukan sebagai orang biasa (*Naturalijk Person*) sedangkan Tergugat ialah Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan khususnya Perda Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018, oleh karenanya subjek hukum in casu adalah antara orang melawan Pejabat Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati gugatan Para Penggugat dan Jawaban Tergugat diperoleh kesimpulan permasalahan dalam sengketa a quo terkait perbedaan pendapat dalam sengketa tata usaha negara mengenai perselisihan hukum tentang penerapan hukum administrasi terhadap seleksi Perangkat Desa di Kabupaten Demak khususnya terhadap seleksi Calon Perangkat Desa Mojodemak Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata Usaha Negara dalam sengketa a quo sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 47 Undang-Undang Peratun; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang bersifat formalitas atau bersifat ekseptif yang menghalangi Majelis Hakim untuk memeriksa pokok sengketa dalam perkara ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa pokok sengketa sebagai berikut;-----

## **II. Dalam Pokok Sengketa;**

Menimbang, bahwa Pokok Sengketa dalam Perkara ini menguji keabsahan Objek Sengketa melalui Peraturan Perundang-Undangan yang

Hal. 62 dari 93 hal. Putusan Nomor :102/G/2018/PTUN.SMG.



berlaku ditinjau dari Aspek Kewenangan Tergugat, Prosedur dan Substansi Terbitnya Objek Sengketa serta dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Peratun;-----

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat mendalilkan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Proses seleksi perangkat desa in casu dilaksanakan saat Pemerintah Desa Mojodemak belum mempunyai Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja (SOTK) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang baru sehingga Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bakal calon perangkat desa menjadi calon perangkat desa yang berhak mengikuti ujian seleksi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2015;-----
2. Tergugat melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa karena dalam proses seleksi, banyak peserta seleksi perangkat desa (termasuk peserta terpilih) yang tidak melengkapi persyaratan berupa Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;-----
3. Susunan Panitia Pengisian Perangkat Desa yang dibentuk Tergugat menyertakan Badan Perwakilan Desa sehingga melanggar Pasal 4 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat

Hal. 63 dari 93 hal. Putusan Nomor :102/G/2018/PTUN.SMG.



Desa (selanjutnya disingkat Perda Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018);--

4. Pelaksanaan kerjasama antara Panitia pengisian perangkat desa se Kabupaten Demak dengan pihak Universitas Indonesia (UI) untuk seleksi pengangkatan perangkat desa tidak diakui oleh UI. Terdapat juga dugaan rekayasa dalam penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut karena Ketua Puska Kessos FISIP UI tidak pernah hadir di Kantor Desa Mojodemak untuk penandatanganan sehingga perjanjian kerjasama tersebut tidak sesuai dengan Perda Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018;-----

5. Pengumuman hasil ujian seleksi pengangkatan perangkat desa Desa Mojodemak dokumennya tidak diserahkan langsung pihak UI kepada Panitia pengisian perangkat desa Mojodemak akan tetapi melalui Paguyuban Kepala Desa Kabupaten Demak. Selain itu pengumuman dilaksanakan lebih dari satu hari setelah ujian berlangsung, dan hasil ujian yang diumumkan hanya nilai akumulasi. Oleh karenanya melanggar Pasal 17 ayat (2) Pasal 19 ayat (1) dan (2) Perda Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018;-----

6. Pemerintah Desa Mojodemak belum memiliki Peraturan Desa yang mengatur tentang kedudukan keuangan perangkat desa namun Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa yang didalamnya memuat tentang pemanfaatan tanah bengkok bagi perangkat desa (Modin) sehingga penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa telah melanggar Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten

Hal. 64 dari 93 hal. Putusan Nomor :102/G/2018/PTUN.SMG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Demak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Perangkat Desa dan Pasal 2 huruf b dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 19 Tahun 2016;-----

7. Tergugat tetap menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa meskipun pada tanggal 9 Maret 2018 Bupati Demak telah menerbitkan surat Nomor : 140/0082 yang pada pokoknya memerintahkan untuk melakukan tes/ujian/seleksi ulang terhadap peserta calon perangkat desa se Kabupaten Demak. Surat Bupati tersebut juga telah direspon oleh Panitia Pemilihan Perangkat Desa Mojodemak dengan mengirimkan surat kepada Tergugat untuk dilakukan tes/ujian/seleksi ulang ;-----

8. Penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa melanggar Pasal 22 ayat (1) dan (2) Perda Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018 karena belum mendapatkan Rekomendasi dari Camat Wonosalam;-----

9. Tergugat melanggar Pasal 27 ayat (4) Perda Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018 karena Tergugat belum membuat Keputusan Kepala Desa mengenai biaya pengisian Perangkat Desa;-----

10. Selain melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, Tergugat juga melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa antara lain Asas Bertindak Cermat, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Kepastian Hukum;-----

Hal. 65 dari 93 hal. Putusan Nomor :102/G/2018/PTUN.SMG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat dalam pokok sengketa tersebut telah dibantah oleh Tergugat dalam Jawabannya yang intinya menolak keseluruhan dalil gugatan tersebut dan menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Kepala Desa Mojodemak Nomor : 141/3/III Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Sdr Khozin, S.Pd.I sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Modin Desa Mojodemak Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, tanggal 16 Maret 2018, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari segi kewenangan, prosedur dan substansi serta tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang telah dibantah oleh Tergugat, Majelis Hakim akan menilai pertentangan dalil dari para pihak tersebut berdasarkan analisa hukum dan bukti-bukti di persidangan, dalam pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa proses seleksi perangkat desa dilaksanakan saat Pemerintah Desa Mojodemak belum mempunyai SOTK yang baru, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja di pemerintah desa didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Dalam peraturan pemerintah tersebut mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi dari Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Selain itu juga mengatur tentang jenis desa serta tanggungjawab dan koordinasi antara kepala desa dan perangkat desa sebagai bawahannya. Didalam Peraturan tersebut tidak mengatur tentang kewenangan

*Hal. 66 dari 93 hal. Putusan Nomor :102/G/2018/PTUN.SMG.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Desa dalam hal proses penyelenggaraan pengangkatan perangkat desa;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang mengaitkan belum adanya SOTK yang baru dari Pemerintah Desa Mojodemak dengan keabsahan dari Penetapan Bakal calon perangkat desa yang berhak mengikuti ujian, menurut Majelis Hakim adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan karenanya harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil gugatan Para Penggugat yang mendalil bahwa proses pengangkatan perangkat desa di Desa Mojodemak melanggar Perda Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018 karena banyak peserta seleksi perangkat desa (termasuk peserta terpilih) yang tidak melengkapi persyaratan berupa Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;--

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta hukum yang membenarkan dalil Para Penggugat tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil Para Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak dapat dibuktikan secara hukum dan karenanya harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat melanggar Pasal 4 ayat (2) dan (3) Perda Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018 karena susunan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa yang dibentuk Tergugat menyertakan Badan Perwakilan Desa, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Pengumuman tentang Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa Desa Mojodemak,

*Hal. 67 dari 93 hal. Putusan Nomor :102/G/2018/PTUN.SMG.*



diketahui fakta bahwa pada awalnya proses penjurangan dan penyaringan calon perangkat desa se Kabupaten Demak dimulai pada 1 Februari 2017. Saat awal proses penjurangan calon perangkat desa tersebut, peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Kabupaten Demak adalah Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, menyebutkan bahwa *“Untuk pelaksanaan pengisian jabatan Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Panitia Pengangkatan yang keanggotaannya berasal dari anggota BPD dan Perangkat Desa”*. Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah tersebut, Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Mojodemak Nomor 141/07a/Tahun 2017 tentang Perubahan Keputusan Kepala Desa Mojodemak Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Mojodemak Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak yang didalam lampiran Surat Keputusan Kepala Desa tersebut terungkap fakta hukum bahwa keanggotaan dari Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Mojodemak terdiri dari Anggota BPD dan perangkat desa (vide bukti T-3);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang proses penjurangan dan penyaringan perangkat desa di Kabupaten Demak dengan berlakunya Peraturan Daerah yang baru yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Di dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Perda Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018 disebutkan : *“Tim Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat*

Hal. 68 dari 93 hal. Putusan Nomor :102/G/2018/PTUN.SMG.



(1) berasal dari unsur Perangkat Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.”. Ketetapan dalam Pasal 4 ayat (2) Perda Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018 tersebut telah menghilangkan kedudukan Anggota BPD dari susunan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Demak;-----

Menimbang, bahwa meskipun kedudukan Anggota BPD sebagai unsur kepanitiaan pengangkatan perangkat desa telah dihilangkan dalam Perda Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018, namun menurut Majelis Hakim kedudukan Anggota BPD dan perangkat desa dalam Susunan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Mojodemak dalam bukti T-3 tetaplah sah untuk menjalankan tugasnya dalam proses penjurian dan penyaringan perangkat desa Mojodemak pada tahap selanjutnya. Hal ini didasari dengan Ketentuan Peralihan Pasal 40 Perda Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018 yang menyatakan :-----

(1) Terhadap proses pengisian Perangkat Desa yang sudah berjalan dan/atau sedang berjalan sampai dengan tahapan seleksi calon Perangkat Desa beserta hasilnya yang sudah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum.-----

(2) Tahapan selanjutnya dalam proses pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mendasarkan dengan Peraturan Daerah ini.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Peralihan dalam Perda Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018 tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan Anggota BPD dalam Panitia Pengangkatan

Hal. 69 dari 93 hal. Putusan Nomor :102/G/2018/PTUN.SMG.



Perangkat Desa Mojodemak adalah sah dan tidak bertentangan dengan Perda Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018, sehingga terhadap dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa susunan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa yang dibentuk Tergugat telah melanggar Perda, adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan karenanya harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil gugatan Para Penggugat yang mempermasalahkan keabsahan perjanjian kerjasama antara Panitia pengangkatan perangkat desa se Kabupaten Demak dengan pihak Universitas Indonesia (UI), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan menilainya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dengan pertimbangan berikut ini;-----

- Bahwa Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Mojodemak telah mengajukan Permohonan Kerjasama yang ditujukan kepada kepada Pimpinan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI (selanjutnya disingkat Puska Kessos FISIP UI) dengan surat Nomor 05/II/PPD/2018 tanggal 9 Februari 2018 perihal permohonan kerjasama Tes Akademis Tertulis, Wawancara dan Praktek Komputer (vide bukti P-13=T-7);-----

- Bahwa selanjutnya telah terjadi kesepakatan antara Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Mojodemak dengan Puska Kessos FISIP UI tentang Penyelenggaraan Ujian Seleksi Perangkat Desa Mojodemak dengan Surat Perjanjian Nomor : 06/II/PPD/2018, dan Nomor : .... /N2.F9.D6.PUSKA.KESOS/ PPM.01/2018, pada tanggal 13 Februari 2018, yang dilaksanakan oleh Puska Kessos FISIP UI berkaitan Ujian

*Hal. 70 dari 93 hal. Putusan Nomor :102/G/2018/PTUN.SMG.*



Akademik Tertulis, Wawancara dan Praktek Komputer (vide bukti P-8=T-8);-----

- Bahwa dari bukti P-6=T-20 berupa Surat Rektor Universitas Indonesia No. 295/UN2.R/HKP.05/2018 tanggal 6 Maret 2018 Perihal Tanggapan Informasi Terkait kerjasama, diketahui isi surat Rektor UI menerangkan kerjasama kegiatan proses Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Demak tidak diketahui Pimpinan Universitas Indonesia dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UI seperti yang tercantum dalam Peraturan Rektor Universitas Indonesia No. 020 Tahun 2018 Tentang Pedoman dan Petunjuk Tehnis Pengelolaan Kerjasama dan SK Rektor UI No. 0037/SK/R/UI/2018 Tentang Prosedur Operasional Buku Layanan Pengkajian dan Pemrosesan Kerjasama di Universitas Indonesia. Oleh karena itu UI tidak terlibat dan tidak bertanggungjawab atas segala sesuatu terkait dengan kegiatan tersebut. Segala tanggungjawab hukum terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut berada pada pihak-pihak yang menyelenggarakan kegiatan tersebut;-----

- Bahwa, Ketua Puska Kessos FISIP UI memberikan klarifikasi terhadap surat Rektor UI tertanggal 6 Maret 2018 tersebut, sebagaimana tertuang dalam surat nomor : 132/UN.F9.06/HKP.05/2018 tanggal 7 Maret 2018 perihal penjelasan tentang kedudukan Puska Kessos FISIP UI (vide Bukti T-21);-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil gugatan Para Penggugat dan Jawaban Tergugat serta dikaitkan dengan fakta hukum di atas, diperoleh petunjuk permasalahan yaitu terkait adanya pernyataan dari

Hal. 71 dari 93 hal. Putusan Nomor :102/G/2018/PTUN.SMG.





Rektor UI dalam surat Tanggapannya yang intinya menyatakan UI tidak terlibat dan tidak bertanggung jawab atas segala sesuatu kegiatan kerjasama Puska Kessos FISIP UI dengan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Demak; -----

Menimbang, bahwa dari petunjuk permasalahan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi permasalahan pokoknya adalah apakah kerjasama antara Panitia Pengangkatan Perangkat Desa (*In Casu* Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Mojodemak) dengan pihak ketiga (*In Casu* Puska Kessos FISIP UI) telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam hal ini Perda Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018 dan berakibat kepada keabsahan terbitnya Objek Sengketa ?;-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dari Aspek Kewenangan, Prosedur dan Substansi serta AUPB, dengan sistematika pertimbangan sebagai berikut;-----

**1. Pengujian dari aspek kewenangan**

**Tergugat;-----**

Menimbang, bahwa terkait Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa merupakan kewenangan Kepala Desa (*In Casu* Kepala Desa Mojodemak) yang didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan berikut ini; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan; Pasal 26 ayat (2) huruf b :*"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berwenang : b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa."* selanjutnya Pasal 49 ayat (2) : *Perangkat Desa sebagaimana*

Hal. 72 dari 93 hal. Putusan Nomor :102/G/2018/PTUN.SMG.



*dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/ Walikota.,-----*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 66 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan : *Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pengangkatan perangkat desa dengan keputusan kepala desa.;-----*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan : *Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.;-----*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (4) Perda Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018, menentukan “*dalam hal Camat tidak memberikan rekomendasi setelah melampaui 7 (tujuh) hari setelah penyampaian tertulis dari Kepala Desa, Maka Kepala Desa dapat mengangkat calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi*”;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan : *Pengangkatan Calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dikaitkan dengan penerbitan surat keputusan objek sengketa (*vide* bukti T-1), Majelis Hakim berpendapat secara Cakupan Bidang atau materi, Masa dan Wilayah,

*Hal. 73 dari 93 hal. Putusan Nomor :102/G/2018/PTUN.SMG.*



kewenangan Tergugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b dan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *Juncto*. Pasal 66 huruf d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa *junctis* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa *Junctis* Pasal 21 ayat (4) dan pasal 22 ayat (1) Perda Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018;-----

2. Pengujian dari aspek Prosedur dan Substansi Terbitnya Objek Sengketa;-

Menimbang, bahwa terhadap penilaian prosedur maupun substansi penerbitan surat keputusan objek sengketa, Pengadilan akan berpedoman pada peraturan yang berlaku pada saat diterbitkannya Keputusan objek sengketa yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa untuk tahap penyaringan diatur dalam ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 20 Perda Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018;

-----

Menimbang, bahwa pada tahap penyaringan/seleksi Calon Perangkat Desa dilaksanakan melalui seleksi Kemampuan Calon Perangkat Desa yaitu pada tahap Ujian Tertulis, Ujian Praktek Komputer dan Wawancara. Dalam pelaksanaannya Panitia Pengangkatan Perangkat Desa bekerjasama dengan pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 15 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) dan ayat (8) Perda Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018;-----

Hal. 74 dari 93 hal. Putusan Nomor :102/G/2018/PTUN.SMG.



Menimbang, bahwa hasil seleksi dituangkan dalam Berita Acara yang memuat nama-nama dan peringkat akumulasi nilai hasil ujian dan di dilaporkan kepada Kepala Desa oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, kemudian dimintakan rekomendasi camat dan atas rekomendasi atau tidak adanya rekomendasi camat, calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi sebagaimana Hasil Berita Acara Hasil Tes seleksi dapat diangkat oleh Kepala Desa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21 dan pasal 22 Perda Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018; -

Menimbang, bahwa penentuan kerjasama dengan pihak ketiga (Perguruan Tinggi) untuk melaksanakan Ujian Seleksi Calon Perangkat Desa, antara lain diatur dalam ketentuan Pasal 20 Perda Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018, yang menyebutkan :-----

- (1) Tim Pengisian bekerjasama atau menunjuk pihak ketiga untuk membantu Tim Pengisian Perangkat Desa guna melaksanakan seleksi Calon Perangkat Desa dalam seluruh tahapan seleksi;-----
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Perguruan Tinggi yang memiliki kapasitas memadai dan professional dalam seleksi sumber daya manusia;-----
- (3) Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Perguruan Tinggi yang memiliki Program Studi Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, atau Ilmu Administrasi Negara dengan status akreditasi B dan diutamakan Perguruan Tinggi yang memiliki bidang kajian khusus mengenai pedesaan dan pemerintahan;-----
- (4) Pelaksanaan kerjasama antara Tim Pengisian dengan Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam

Hal. 75 dari 93 hal. Putusan Nomor :102/G/2018/PTUN.SMG.



Kesepakatan Kerjasama atau *Memorandum of Understanding*  
(MoU); -----

Menimbang, bahwa di persidangan melalui bukti-bukti diketahui  
fakta-fakta hukum sebagai berikut;-----

- Bahwa dari bukti P-8=T-8 diketahui fakta hukum telah terjadi kesepakatan kerjasama dalam pengujian seleksi Calon Perangkat Desa Mojodemak dengan Puska Kessos FISIP UI yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Mojodemak, Muh. Mashudi dan Ketua Puska Kessos FISIP UI, Dra . Djoemeliarasanti Hoediro, MA, pada tanggal 13 Februari 2018;-----
- Bahwa Puska Kessos FISIP UI adalah lembaga resmi yang sudah ada di Universitas Indonesia sebagaimana bukti T-27 berupa Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1320/SK/R/UI/2009 Tentang Pusat Riset di Universitas Indonesia;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, secara formal kelembagaan, Perjanjian Kerjasama dalam sengketa *a quo* dilakukan dengan Puska Kessos FISIP UI sebagai lembaga resmi yang tercatat di Universitas Indonesia, yang mempunyai Kajian Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ditinjau dari aspek formal, karena dilaksanakan dengan lembaga resmi yang ada di Universitas Indonesia maka perjanjian kerjasama dalam bukti P-8=T-8 memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) Perda Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018, dengan alasan hukum:-----

- Bahwa Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Mojodemak Tahun 2018 telah terjadi Kerjasama yang dilakukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Mojodemak dengan Puska Kessos FISIP

Hal. 76 dari 93 hal. Putusan Nomor :102/G/2018/PTUN.SMG.



UI pada tanggal 13 Februari 2018 (Vide bukti P-13=T-7 dan P-8=T-8);-----

- Bahwa Puska Kessos FISIP UI adalah lembaga resmi yang berada dibawah naungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia yang didirikan dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia (Vide Bukti T-27);-----

Menimbang, bahwa sesuai amanat ketentuan Pasal 20 Perda Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018, Tim pengisian ditetapkan untuk bekerja sama atau menunjuk pihak ketiga dari **Perguruan Tinggi** dengan kualifikasi memiliki program studi ilmu politik, ilmu pemerintahan atau ilmu administrasi negara dengan status akreditasi minimal B dan diutamakan perguruan tinggi yang memiliki bidang kajian khusus mengenai pedesaan dan pemerintahan desa (*in casu* Puska Kessos FISIP UI). Dengan demikian yang menjadi **substansi** dari ketentuan Pasal 20 Perda Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018 adalah terletak pada pihak yang bekerja sama yaitu antara **Panitia Pengisian Pengangkatan Perangkat Desa Mojodemak** dengan **Universitas Indonesia**;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya timbul pertanyaan berikutnya apakah Puska Kessos FISIP UI sebagai lembaga resmi yang berada di dalam Universitas Indonesia, pada saat melakukan kerjasama dengan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Mojodemak sedang bertindak atas nama Universitas Indonesia, sehingga dapat disebut kerjasama Universitas dan berakibat kepada keabsahan atau tidaknya terbitnya Objek Sengketa. Terhadap permasalahan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa untuk mengorganisir kerja sama dengan mitra Universitas Indonesia baik domestik maupun internasional, Rektor

Hal. 77 dari 93 hal. Putusan Nomor :102/G/2018/PTUN.SMG.



Universitas Indonesia telah menetapkan Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 020 Tahun 2016 Tentang Pedoman dan Petunjuk Tehnis Pengelolaan Kerjasama Universitas Indonesia (disingkat Peraturan Rektor UI No. 020 Tahun 2016) pada tanggal 30 Mei 2016 (vide bukti P-19=T-24);-----

Menimbang, bahwa Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Mojodemak dengan Puska Kessos FISIP UI (Vide bukti P-8=T-8) ditandatangani pada tanggal 13 Februari 2018, sedangkan Peraturan Rektor UI No. 020 Tahun 2016 telah diberlakukan sejak tanggal 30 Mei 2016 (vide bukti P-19=T-24). Dengan demikian tindakan kerjasama yang dilakukan Puska Kessos FISIP UI yang dilakukan pada tanggal 13 Februari 2018 akan dipertimbangkan dengan Peraturan Rektor UI No. 020 Tahun 2016;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Rektor UI No. 020 Tahun 2016, menyebutkan “**Usulan kerjasama dapat dilakukan oleh Sivitas Akademika**”. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat setiap sivitas akademika bisa berinisiatif mengadakan kerjasama dengan pihak lain dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor UI Nomor 020 Tahun 2016. Oleh karenanya Puska Kessos FISIP UI dalam hal melakukan kerjasama dengan pihak lain (*In casu* Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Mojodemak) terikat dan harus tunduk serta mengacu pada Peraturan Rektor UI Nomor 020 Tahun 2016, baik secara kewenangan, prosedural maupun substansial; -----

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Rektor UI Nomor 20 Tahun 2016, kerjasama antara Universitas Indonesia dengan mitra universitas antara lain diatur sebagai berikut :-----

**Pasal 5;**-----

Hal. 78 dari 93 hal. Putusan Nomor :102/G/2018/PTUN.SMG.





(1) Suatu kerja sama dapat dituangkan ke dalam :-----

a. NKB/ MoU yang memuat itikad baik untuk bekerja sama dalam lingkup Tridharma Perguruan Tinggi;-----

b. PKS/ Aol, perjanjian yang memuat kerja sama dalam lingkup tertentu/spesifik, mengatur hak dan kewajiban, system pembiayaan (jika ada) dan ketentuan lain yang disepakati para pihak;-----

(2) PKS/ Aol dapat dibuat tanpa didahului oleh NKB/MoU;-----

**Pasal 7;**-----

(2) Semua kerja sama yang diajukan wajib memiliki proposal;-----

(3) Proposal disampaikan oleh pengusul kepada Rektor dan tembusan kepada direktur DKS yang akan melakukan penilaian terhadap kelayakan dan persyaratan dan kesesuaian dengan rencana strategis universitas;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 10 Peraturan Rektor No. 020 Tahun 2016 menyebutkan *Proposal* adalah kelengkapan permohonan kerjasama yang diusulkan oleh Fakultas, Direktorat, Kantor, UKK ditingkat Fakultas dan PAU;-----

Menimbang, bahwa kewenangan untuk penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Mitra Universitas secara limitatif diatur dalam Peraturan Rektor UI No. 020 Tahun 2016 sebagai berikut:-----

**Pasal 11;**-----

Hal. 79 dari 93 hal. Putusan Nomor :102/G/2018/PTUN.SMG.



(2) *Perjanjian kerjasama (PKS) atau memorandum of Agreement (MoA) dapat ditandatangani oleh Wakil Rektor, Dekan/ Direktur Sekolah/ direktur PPV, Kepala UKK atas delegasi dari Rektor;*-----

**Pasal 12;**-----

(1) *Rektor dapat mendelagasikan kewenangan penandatanganan dan tanggung jawab pelaksanaan PKS dengan Mitra Universitas melalui surat pendelegasian;*-----

**Pasal 16;**-----

*Kerjasama yang tidak memenuhi petunjuk teknis dalam peraturan ini, maka kerja sama tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kerja sama universitas--;*-----

Menimbang, bahwa merujuk pada tahap 1 **Lampiran II** Peraturan Rektor UI Nomor 020 Tahun 2016 mengatur bahwa **PEMOHON : Fakultas, Unit kerja (Direktorat, Kantor, UKK dan PAU) atau Calon Mitra (external)** mempersiapkan surat pengusulan dan pemrosesan *draft* PKS dengan mitra dalam negeri dan mempersiapkan lampiran dokumen kerja sama baik dalam bentuk *draft* PKS atau dokumen lainnya kemudian **menyampaikan surat** pengusulan dan pemrosesan *draft* PKS **kepada Rektor** ditembuskan kepada DKS;-----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan maupun keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim **tidak menemukan** adanya fakta hukum tentang **pengusulan** dan pemrosesan *draft* perjanjian kerjasama (PKS) dari Pemohon : Fakultas *in casu* FISIP UI, Unit Kerja (Direktorat, Kantor, UKK dan PAU) *in casu* Puska Kessos FISIP UI

Hal. 80 dari 93 hal. Putusan Nomor :102/G/2018/PTUN.SMG.



atau dare Calon Mitra (external) *in casu* Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Mojodemak yang ditujukan **kepada Rektor** sebagaimana prosedur yang ditentukan Pasal 6 ayat (2), serta Lampiran II Tahap 1 angka 1 dan angka 2 Peraturan Rektor Nomor 020 Tahun 2016. Majelis Hakim hanya menemukan fakta hukum berupa surat nomor : 130/UN2.F9.D/HKP.05/2018, perihal : Permohonan Surat Perjanjian Kerjasama Untuk Kegiatan Seleksi Penerimaan Perangkat Desa Se-Kabupaten Demak Propinsi Jawa Tengah, tertanggal 14 Februari 2018 dari Ketua Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial kepada Dekan FISIP UI (*vide* Bukti T-31);-----

Menimbang, bahwa mencermati Bukti T-31 tersebut, ternyata bukti *a quo* dibuat pada tanggal 14 Februari 2018 sedangkan dari Bukti P-8=T-8 berupa Perjanjian Kerjasama telah ditandatangani pada tanggal 13 Februari 2018, maka secara yuridis pada tahapan proses kerjasama terdapat cacat prosedur oleh karena Bukti T-31 dimaksudkan sebagai permohonan untuk dibuatkan dokumen perjanjian kerjasama dari Ketua Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial kepada Dekan FISIP UI, namun pada saat permohonan tersebut diajukan ternyata Perjanjian Kerjasamanya telah ditandatangani, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa surat Bukti T-31 tertanggal 14 Februari 2018 **hanya formalitas** karena kewajiban melapor kepada Pimpinan Fakultas (Dekan), bukan ditujukan kepada Rektor dengan maksud untuk mendapat persetujuan ataupun pendelegasian penandatanganan kerjasama, serta tidak ditembuskan kepada DKS sebagaimana prosedur yang diatur dalam Lampiran II Tahap 1 angka 2 Peraturan Rektor Nomor 020 Tahun 2016;-----

Menimbang, bahwa dari Bukti P-8=T-8 diketahui fakta hukum pihak yang menandatangani kerjasama adalah Muh. Mashudi selaku Ketua Panitia

Hal. 81 dari 93 hal. Putusan Nomor :102/G/2018/PTUN.SMG.



Pengangkatan Perangkat Desa Mojodemak dengan Dra. Djoemeliarasanti, MA selaku Ketua Puska Kessos FISIP UI. Hal ini tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (1) jo. Lampiran II Tahap 7 angka 1 dan angka 2 Peraturan Rektor Nomor 020 Tahun 2016, karena berdasar bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan maupun berdasar keterangan saksi-saksi tidak terbukti adanya **surat pendelegasian** dari Rektor UI kepada Ketua Puska Kessos FISIP UI untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, dan dikaitkan pada ketentuan Pasal 16 Peraturan Rektor Nomor 020 Tahun 2016, penandatanganan Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh Ketua Puska Kessos FISIP UI yang tidak didasari dengan surat Pendelegasian dari Rektor UI, tidak dapat dikategorikan sebagai kerjasama universitas;-----

Menimbang, bahwa terkait legalitas Puska Kessos FISIP UI dalam Perjanjian Kerjasama *a quo*, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa dalam surat Ketua Puska Kessos FISIP UI Nomor : 132/UN2.F9.06/HKP.05/2018 tanggal 7 Maret 2018 yang ditujukan kepada Kepala Desa dan Tim Pengisian Perangkat Desa se Kabupaten Demak(vide bukti T-21), dalam angka 2 disebutkan : “Puska Kessos merupakan Unit Kerja Khusus (UKK) di bawah Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI”. Di dalam surat *a quo* juga menyebutkan tentang Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1320/SK/R/UI/2009 Tentang Pusat Riset di Universitas Indonesia (vide bukti T-27) sebagai legalitas dari Puska Kessos FISIP UI;-----

Hal. 82 dari 93 hal. Putusan Nomor :102/G/2018/PTUN.SMG.



- Bahwa disisi lain terdapat juga Keputusan Rektor UI Nomor 2060/SK/R/UI/2018 tanggal **27 Agustus 2018** tentang Pembentukan Unit Kerja Khusus dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik (Vide Bukti T-33), dan pada **17 September 2018** telah diangkat Kepala Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia (UKKPPM) Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik (LPPSP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (vide Bukti T-34);-----

Menimbang, bahwa mencermati fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada tanggal 13 Februari 2018 saat adanya penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Mojodemak dan Puska Kessos FISIP UI (vide bukti P-8=T-8), di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI belum terbentuk Unit Kerja Khusus (UKK). UKK baru terbentuk secara devinitif pada tanggal 27 Agustus 2018 berdasarkan Keputusan Rektor UI Nomor 2060/SK/R/UI/2018 (vide bukti T-33);-----

Menimbang, bahwa pertanyaannya adalah : Apakah dengan belum terbentuknya Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia (UKKPPM) Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik (LPPSP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Peraturan Rektor UI No. 020 Tahun 2016 belum dapat diterapkan (belum bersifat Operatif) pada saat penandatanganan Perjanjian Kerjasama *a quo*? (Vide Bukti P-8=T-8). Permasalahan tersebut akan dipertimbangan sebagai berikut;-----

*Hal. 83 dari 93 hal. Putusan Nomor :102/G/2018/PTUN.SMG.*



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Rektor UI No. 020 Tahun 2016 menyebutkan : *"Prosedur Pengusulan dan Pemrosesan Perjanjian Kerjasama (PKS) Dalam Negeri sebagaimana tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini"*;-----

Menimbang, bahwa dalam Lampiran II Peraturan Rektor No. 020 Tahun 2016, menyebutkan :-----

Tahap 1 PEMOHON Fakultas, Unit Kerja (Direktorat,Kantor, UKK dan PAU) atau Calon Mitra (Eksternal) ;-----

1. Mempersiapkan surat pengusulan dan pemrosesan draf PKS dengan Mitra Kerja dalam Negeri dan mempersiapkan lampiran Dokumen kerja sama baik dalam bentuk draf PKS atau dokumen lainnya;-----
2. Menyampaikan surat pengusulan dan pemrosesan draf PKS kepada Rektor ditembuskan kepada DKS;-----

Menimbang, bahwa mengenai penandatanganan PKS diatur dalam pasal 11 ayat (2) jo Pasal 12 ayat (1), (2) dan ayat (3) Peraturan Rektor UI No. 020 Tahun 2016, yang menyebutkan :-----

- Pasal 11 ayat (2) *"Perjanjian Kerjasama (PKS) atau memorandum of Agreement (MoA) dapat ditandatangani oleh Wakil Rektor, Dekan/Direktur Sekolah/Direktur PPV, Kepala UKK atas delegasi dari Rektor"*;-----
- Pasal 12 -----
  - (1) Rektor dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan dan tanggungjawab pelaksanaan PKS

Hal. 84 dari 93 hal. Putusan Nomor :102/G/2018/PTUN.SMG.



dengan Mitra Universitas melalui surat  
pendelegasian;-----

(2) Satu surat pendelegasian hanya berlaku untuk satu  
jenis tindakan  
hukum;-----

(3) Sesuai dengan tingkatannya, pendelegasian dapat  
diberikan kepada Wakil Rektor, Dekan/Direktur  
Sekolah/Direktur PPV atau Kepala  
UKK;-----

Menimbang, bahwa Pasal 16 Peraturan Rektor UI No. 020 Tahun  
2016 menyebutkan “*kerjasama yang tidak memenuhi petunjuk teknis dalam  
peraturan ini, maka kerjasama tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai  
kerjasama Universitas*”;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal Peraturan Rektor UI  
No. 020 Tahun 2016 tersebut di atas diperoleh kesimpulan:-----

1. Bahwa Permohonan Pengusulan Perjanjian Kerjasama (PKS)  
bersifat pilihan (Alternatif) dapat dilakukan oleh Fakultas, Unit  
Kerja (Direktorat, Kantor, UKK dan PAU) atau Calon Mitra  
(Eksternal) (*Vide* pasal 6 Lampiran II Peraturan Rektor No. 020  
Tahun 2016);-----
2. Bahwa untuk penandatanganan dan pemberian pendelegasian  
wewenang melalui surat pendelegasian Rektor bersifat pilihan  
(Alternatif) karena dapat diberikan kepada Wakil Rektor,  
Dekan/Direktur Sekolah/Direktur PPV, Kepala UKK (*Vide* Pasal  
11 ayat (2) jo Pasal 12 ayat (1), (2) dan ayat (3) Peraturan Rektor  
UI No. 020 Tahun 2016), -----

Hal. 85 dari 93 hal. Putusan Nomor :102/G/2018/PTUN.SMG.





3. *Bahwa Usulan Kerjasama dapat dilakukan oleh Sivitas Akademika Universitas dan kerjasama yang tidak memenuhi petunjuk teknis dalam peraturan ini, maka kerjasama tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kerjasama Universitas” (Pasal 7 dan Pasal 16 Peraturan Rektor UI No. 020 Tahun 2016);-----*

Menimbang bahwa dari kesimpulan di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap permintaan kerjasama kepada Universitas Indonesia/Perguruan Tinggi (Pada Lembaga Universitas bukan pada tingkatan unit dibawahnya seperti Fakultas/Departemen atau yang lainnya) harus mengacu kepada Peraturan Rektor UI No. 020 Tahun 2016. Meskipun pada saat permintaan kerjasama kondisinya belum terbentuk Unit Kerja Khusus (UKK), penandatanganan bisa dilakukan oleh Wakil Rektor, Dekan/Direktur Sekolah/Direktur PPV. Hal ini dapat dilaksanakan karena didalam ketentuan Pasal 6, Pasal 11 ayat (2) jo Pasal 12 ayat (1), (2) dan ayat (3) jo. Pasal 16 Peraturan Rektor UI No. 020 Tahun 2016 telah memberikan pilihan/alternatif (tidak terikat pada satu cara) untuk memproses permohonan kerjasamanya guna mendapat delegasi untuk menandatangani perjanjian kerjasama. Oleh karenanya Peraturan Rektor UI No. 020 Tahun 2016 bersifat operatif dan mengikat bagi seluruh sivitas akademika Universitas Indonesia apabila ingin mendapatkan status/kategori sebagai kerjasama Universitas;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian merujuk pada ketentuan Pasal 6 ayat (2), serta Lampiran II Tahap 1 angka 1 dan angka 2 Peraturan Rektor Nomor 020 Tahun 2016, menurut Majelis Hakim seharusnya Permohonan kerjasama yang ditujukan kepada Puska Kessos FISIP UI diarahkan penyelesaiannya melalui prosedur yang diatur dalam Peraturan Rektor UI No.

*Hal. 86 dari 93 hal. Putusan Nomor :102/G/2018/PTUN.SMG.*



020 Tahun 2018 yaitu permohonan (proposal) yang diajukan Calon Mitra (eksternal) langsung kepada Rektor UI atau kepada Puska Kessos FISIP UI melalui Dekan FISIP UI untuk selanjutnya diajukan proposal permohonan kepada Rektor UI. Belum terbentuk UKK tidak bisa menjadi alasan hukum untuk tidak menerapkan Peraturan Rektor UI No. 020 Tahun 2018 pada saat melakukan kerjasama dengan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Mojodemak. Sedangkan untuk penandatanganan perjanjian kerjasama, apabila UUKPPM belum terbentuk maka penandatungannya dapat dilaksanakan oleh dilakukan oleh Wakil Rektor, Dekan/Direktur Sekolah/Direktur PPV melalui surat pendelegasian Rektor;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Bukti T-27 berupa Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor :1320/SK/R/UI/2009 Tentang Pusat Riset Universitas Indonesia, diketahui fakta hukum antara lain hal-hal sebagai berikut;-----

1. Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial termasuk Pusat Riset yang telah lolos proses verifikasi;-----
2. Pada konsideran MEMUTUSKAN; Menetapkan; KETUJUH :  
Hubungan Hukum dengan pihak luar Universitas Indonesia harus sepengetahuan Rektor Universitas Indonesia;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat fakta hukum dalam Bukti T-27 sejalan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor Nomor 020 Tahun 2016, dimana hubungan hukum Puska Kessos FISIP UI dengan pihak ketiga diluar Universitas Indonesia harus sepengetahuan Rektor Universitas Indonesia, sedangkan pemberian kewenangan penandatanganan kerjasama tetap mengacu pada Peraturan Rektor Nomor 020 Tahun 2016,



karena di dalam Bukti T-27 tidak disebut secara eksplisit mengenai tugas dan fungsi dalam hal penandatanganan suatu perjanjian kerjasama; -----

Menimbang, bahwa oleh karena kerjasama sebagaimana bukti P-8=T-8 dilakukan tanpa adanya surat delegasi dari Rektor UI atau tanpa delegasi Rektor, maka bentuk kerjasama Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Mojodemak dengan Puska Kessos FISIP UI tidak termasuk kategori kerjasama Universitas sebagaimana maksud bunyi Pasal 16 Peraturan Rektor UI No. 020 Tahun 2016, yang menyebutkan *“Kerjasama yang tidak memenuhi petunjuk teknis dalam peraturan ini, maka kerja sama tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kerja sama universitas”*;-----

Menimbang, bahwa kerjasama yang ditandatangani Oleh Ketua Panitia Pengangkatan Desa Mojodemak dengan Ketua Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial FISIP UI dan ditandatangani oleh Kepala Desa Mojodemak (Tergugat) selaku mengetahui dalam bukti P-8=T-8 tidak termasuk kategori sebagai kerjasama Universitas, maka Perjanjian Kerjasama *a quo* tidak termasuk kerjasama dengan Perguruan Tinggi sebagaimana maksud ketentuan Pasal 20 ayat (2), (3) dan (4) Perda Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018;-----

Menimbang, bahwa oleh karena kerjasama sebagaimana bukti P-8=T-8 dengan Pihak ketiga tidak termasuk kedalam Kerjasama dengan Universitas (Perguruan Tinggi) sebagaimana ketentuan pasal 20 Perda Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018, maka seluruh kegiatan seleksi dan produk kegiatan Penyaringan yang dihasilkan dari kegiatan seleksi tersebut antara lain : Bukti T-12, T-13 dan T-14 berupa Berita Acara Ujian Seleksi Perangkat Desa Mojodemak tanggal 22 dan 23 Februari 2018, Bukti T-15 berupa Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian tanggal 28 Februari 2018, Bukti T-16 berupa Berita

*Hal. 88 dari 93 hal. Putusan Nomor :102/G/2018/PTUN.SMG.*



Acara penyerahan hasil seleksi kepada Kepala Desa Mojodemak tanggal 5 Maret 2018, dan Bukti T-17 berupa surat Laporan Hasil Seleksi kepada Kepala Desa Mojodemak tanggal 5 Maret 2018 serta Bukti T-18 berupa Permohonan Rekomendasi tertulis kepada Camat Wonosalam tanggal 6 Maret 2018, merupakan kegiatan atau keputusan/tindakan administrasi /produk yang secara substansial cacat hukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh kegiatan dan produk hasil Ujian Penyaringan yang menjadi dasar Tergugat menerbitkan Objek Sengketa telah dinyatakan cacat hukum, maka keabsahan Objek Sengketa secara substansi menjadi cacat hukum disebabkan telah melanggar ketentuan Pasal 20 jo. Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21 Perda Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terbitnya Objek Sengketa telah cacat hukum secara substansial melanggar khususnya ketentuan Pasal 20 ayat (2), (3) dan (4) Perda Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018 maka terhadap Objek Sengketa dalam perkara *a quo* patut dinyatakan batal dan gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya sesuai ketentuan Pasal 97 ayat 3, ayat (7) huruf b, ayat (8) dan ayat (9) huruf a Undang-Undang Peratun;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat yang mempermasalahkan keabsahan perjanjian kerjasama antara Panitia pengangkatan perangkat desa se Kabupaten Demak dengan pihak Universitas Indonesia (UI) telah terbukti, maka terhadap dalil-dalil Para Penggugat selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi karena dengan terbuktinya dalil Para Penggugat tersebut telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk membatalkan Objek Sengketa;-----

*Hal. 89 dari 93 hal. Putusan Nomor :102/G/2018/PTUN.SMG.*



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 jo. 112 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peratun, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar Pertimbangan hukum dalam mengambil putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Mengingat, Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan hukum lainnya yang bersangkutan;-----

#### **M E N G A D I L I**

**I. Dalam Eksepsi;**

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya;-----

**II. Dalam Pokok sengketa;**

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----

*Hal. 90 dari 93 hal. Putusan Nomor :102/G/2018/PTUN.SMG.*



2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Mojodemak Nomor :141/3/III/2018 Tentang Pengangkatan Sdr. Khozin, S.Pd.I sebagai Perangkat Desa, Jabatan Modin Desa Mojodemak Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, tanggal 16 Maret 2018;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Mojodemak Nomor :141/3/III/2018 Tentang Pengangkatan Sdr. Khozin, S.Pd.I sebagai Perangkat Desa, Jabatan Modin Desa Mojodemak Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, tanggal 16 Maret 2018;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 306.500,- (Tiga Ratus Enam Ribu Lima Ratus rupiah);-----

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2018, oleh **BERTHA SITOANG, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, S.H.,M.H.**, dan **PANCA YUNIOR UTOMO, S.H.,M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **TJAHJONO WIBOWO, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis

Hal. 91 dari 93 hal. Putusan Nomor :102/G/2018/PTUN.SMG.



**A. RIZIKI ARDIANSYAH, S.H.,M.H**

**BERTHA SITOANG, S.H.**

**PANCA YUNIOR UTOMO, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

**TJAHJONO WIBOWO, S.H.**

**Perincian biaya:**

1. Biaya pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 125.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	Rp. 140.500,-
4. Materai Putusan	Rp. 6.000,-
5. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 306.500,-

Hal. 92 dari 93 hal. Putusan Nomor :102/G/2018/PTUN.SMG.





(tiga ratus enam ribu lima ratus rupiah)

Hal. 93 dari 93 hal. Putusan Nomor :102/G/2018/PTUN.SMG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)